



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AMLIK REZA PERSADA NUSANTARA ALS REZA BIN IMAM BADARUDIN
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/2 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat tempat tinggal Jl. Raya Bakungan Rt.002 Rw.056 Ds. Wedomartani Kec. Ngemplak Kab Sleman, alamat KTP. Jl. Palabara II Blok 1 No. 7 Rt.009 Rw.009Ds. Mejasem Barat Kec. Kramat Kab Tegal.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Pebruari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh didampingi Penasehat Hukum YUSMANIAR CHANIAGO,SH dan ILHAM PUJAKESUMA,SH.MH. Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum SHANKARA yang berkedudukan di Jl.Sawo II Wonocatur No.281, Desa Banguntapan, Kabupaten Bantul Provinsi D.I.Yogyakarta berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 Pebruari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dibawah register nomor 30/S.K/III/2021/PN.MGG tanggal 1 Maret 2021;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMLIK REZA PERSADA NUSANTARA Alias REZA Bin IMAM BADARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMLIK REZA PERSADA NUSANTARA Alias REZA Bin IMAM BADARUDIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Cek List Sebrak/Talangan tanggal 1 Oktober 2019
  2. Formulir Aplikasi Kredit KSP Mustika tertanggal 1 Oktober 2019 an. ASTUTI INDRAWATI
  3. Foto Copy KTP an. ASTUTI INDARWATI
  4. Foto Copy KTP an. DIAN TRI SETYAWAN
  5. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3404112907130002 Kepala Keluarga An. DIAN TRI SETYAWAN
  6. Foto Copy Surat Nikah an. DIAN TRI SETYAWAN dan ASTUTI INDARWATI
  7. Foto Copy Surat Penawaran Pemberian Kredit Nomor : CSF.CLN/LF.SPPK.KPR.11750/09/2019 dari Bank Mandiri Cabang Yogyakarta an. ASTUTI INDARWATI
  8. Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11663 dan (SHM) Nomor : 11644 an. Nyonya ARIS MAWATI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy KTP an. ARIS MAWATI
10. Foto Copy KTP an. Wahyu Pamungkas
11. Foto Copy Surat Nikah an. Wahyu Pamungkas dan Aris Mawati
12. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3318010407150003 Kepala Keluarga an. Kasiyati
13. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3404070202052805 Kepala Keluarga Drs. Soedjatinah
14. Surat Perayaan Hak Tanggungan Nomor 5844/KR.0100 tanggal 11 Oktober 2019
15. Foto Copy Penilaian Jaminan
16. Foto Obyek Jaminan dan Denah Lokasi Obyek Jaminan
17. Foto Penandatanganan Akta Perjanjian Pinjaman.
18. Asli Surat Penawaran Pemberian Pinjaman Nomor : KSPM/IX/668/10/2019, tanggal 8 Oktober 2019
19. Asli AKTA PERJANJIAN PINJAMAN No. 45 tanggal 14 Oktober 2019
20. Asli SURAT KUASA JUAL BAWAH TANGAH an. ARIS MAWATI tanggal 14 Oktober 2019
21. Asli Surat Pernyataan Tanpa Asuransi tanggal 14 Oktober 2019
22. Asli SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN No. 46 tanggal 14 Oktober 2019
23. Asli Surat STANDING INSTRUCTION (surat Perintah Transfer) senilai Rp. 200.000.000,- tanggal 14 Oktober 2019 ditandatangani ASTUTI INDARWATI
24. Asli Surat STANDING INSTRUCTION (surat Perintah Transfer) senilai Rp. 1.400.000.000,- tanggal 14 Oktober 2019 ditandatangani ASTUTI INDARWATI
25. Asli Surat STANDING INSTRUCTION (surat Perintah Transfer) senilai Rp. 1.400.000.000,- tanggal 14 Oktober 2019 ditandatangani ARIS MAWATI
26. Asli Tanda Terima Dokumen Sertifikat SHM No. 11644 dan SHM No. 11663 tertanggal 15 Oktober 2019
27. Slip Penarikan KSP Mustika Nomor : 012346 tanggal 14 Oktober 2019 senilai Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah)
28. Slip Setoran KSP Mustika Nomor : 016734 tanggal 14 Oktober 2019 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
29. Slip Setoran KSP Mustika Nomor : 016735 tanggal 14 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Slip Penarikan KSP Mustika tanggal 16 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)
31. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)
32. Slip Penarikan KSP Mustika Nomor : 0010759 tanggal 16 Oktober 2019 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
33. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
34. Foto Copy NPWP Nomor : 81.042.956.3-542.000 an. DIAN TRI SETIAWAN/ASTUTI INDARWATI
35. Foto Copy SPPT PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) an. ARIS MAWATI tahun 2019
36. Asli arsip FORMULIR PERMINTAAN/KELUHAN NASABAH dari Bank Mandiri an. ARIS MAWATI
37. TANDA TERIMA DOKUMEN Buku Tabungan dan Kartu ATM tanggal 14 Oktober 2019 an. ARIS MAWATI
38. Foto Pertemuan pembicaraan awal pengajuan pinjaman di rumah tinggal sdr. ARIS MAWATI
39. Foto Konfirmasi pihak KSP Mustika kepada Notaris EDUARD ARDYANTO, SH
40. Buku Tabungan dan Kartu ATM Mandiri an. ARIS MAWATI
41. Cheklist Sebrak/Talangan tanggal 6 Januari 2020
42. Formulir Aplikasi Kredit KSP Mustika tertanggal 6 Januari 2020 an. ASTUTI INDARWATI
43. Surat Penawaran Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman tertanggal 6 Januari 2020 an. ASTUTI INDARWATI
44. Salinan ADENDUM PERJANJIAN PINJAMAN Notaris ANA MARWATI, SH, M.HUM No. 15 tanggal 11 Januari 2020
45. Foto Penandatanganan Perpanjangan Pinjaman di Kantor Notaris ANA MAWARTI, SH, M.Hum
46. Cheklist Sebrak/Talangan tanggal 6 November 2019
47. Formulir Aplikasi Kredit KSP Mustika tanggal 6 Nopember 2019 an. ASTUTI INDARWATI
48. Asli Surat Penawaran Pemberian Pinjaman tertanggal 6 Nopember 2019 an. ASTUTI INDARWATI
49. Perjanjian Pinjaman Notariil No. 31 Notaris ANA MAWARTI, SH, M.Hum tanggal 13 Nopember 2019

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Asli Surat Kuasa Jual Bawah Tangan 13 Nopember 2019
51. Asli Surat Pernyataan Tanpa Asuransi an. ASTUTI INDARWATI  
tanggal 13 Nopember 2019
52. SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) No. 32 Notaris  
ANA MARWATI, SH, M.Hum tanggal 13 Nopember 2019
53. Foto Copy Surat Pernyataan Kepemilikan Jaminan an. ARIS MAWATI  
tanggal 13 Nopember 2019
54. Foto penandatanganan Surat Perjanjian Pinjaman dihadapan Notaris
55. Cheklist Sebrak/Talangan tanggal 6 Desember 2019
56. Formulir Aplikasi Kredit KSP Mustika tanggal 6 Desember 2019 an.  
ASTUTI INDARWATI
57. Surat Penawaran Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman  
tanggal 6 Desember 2019 an. ASTUTI INDARWATI
58. Asli Akta Adendum Perjanjian Pinjaman No. 42 Notaris ANA MARWATI,  
SH, M.Hum tanggal 12 Desember 2019
59. SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ) No. 43 Notaris  
ANA MARWATI, SH, M.Hum tanggal 12 Desember 2019
60. Foto Penandatanganan Akta Adendum Perjanjian Pinjaman
61. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11663 tanggal 3 Mei 2005 an. ARIS  
MAWATI
62. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11644 tanggal 3 Mei 2005 an. ARIS  
MAWATI

serta

- 1 (satu) buah Tas wanita warna hitam merk CHARLES & KEITH

**Dikembalikan kepada KSP Mustika Magelang melalui saksi DJONI  
MULJO HINDARJONO Bin SOETIKNO.**

- 1 (satu) Unit Notebook LENOVO IdeaPad S210 Touch warna putih  
Model 20257 S/N : UB01698828 P/N 59376464; dan
- 1 (satu) buah FlashDisk warna putih merk TOSHIBA 8 GB;

**Seluruhnya dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) buah SIMCard No. 082226860847 **dirampas untuk  
dimusnahkan.**

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya  
menyatakan pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas dirinya karena  
Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan isteri,

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dan mertua. Selama dalam proses persidangan Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Magelang, merenungi dan menyesali sepenuhnya atas kesalahan Terdakwa yang melanggar hukum yang merugikan diri Terdakwa sendiri, keluarga dan orang lain;

Setelah mendengar Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa unsur tindak pidana dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum dalam Tuntutannya tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Bahwa karena seluruh unsur tindak pidana tidak terpenuhi maka Terdakwa seharusnya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntutkan kepadanya;
3. Bahwa karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka sudah sepantasnya merehabilitasi nama baik Terdakwa dan tidak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan faktor-faktor di atas yang harapan kami sebagai tim Penasihat Hukum Terdakwa agar dapat dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa berkenan menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Amlik Reza Persada Nusantara Als Reza Bin Imam Badarudin

Atau

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Ini Berkeyakinan Lain Mohon Diberikan Putusan Yang Seadil-Adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa **AMLIK REZA PERSADA NUSANTARA Alias REZA Bin IMAM BADARUDIN** bersama-sama dengan saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 08.42 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Bank BNI Cabang Magelang Jl. Pahlawan Kota Magelang atau setidaknya di suatu

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Agustus 2019 saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN membutuhkan rumah tinggal untuk dikontrakkan, kemudian saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN mencari informasi rumah yang akan dijual dari saksi SUMINAH Alias Bu CAHYO, lalu saksi ASTUTI INDARWATI mendapat informasi bahwa Sdri. ARIS MAWATI menjual rumah miliknya yang terletak di daerah belakang pasar Colombo Jalan Kaliurang Sleman Yogyakarta, setelah mengecek lokasi rumah itu yaitu satu buah bangunan rumah di atas tanah yang terdiri dari 2 buah sertifikat yaitu sertifikat Nomor Hak No. 11644 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama ARIS MAWATI dengan luas tanah 86 m2 dan Sertifikat Nomor Hak No. 11663 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama ARIS MAWATI dengan luas tanah 33 m2 dan setelah dilakukan negosiasi, kemudian disepakati harga rumah tersebut sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Agustus 2019 saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN berencana untuk mengajukan pinjaman dana talangan dengan menggunakan SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) palsu, lalu saksi ASTUTI INDARWATI menghubungi terdakwa untuk mengajak bertemu, kemudian saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN bertemu dengan terdakwa di Kios Rental Pakem Gede Yogyakarta dan meminta terdakwa untuk membuatkan SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) palsu dari Bank Mandiri senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan saat itu terdakwa bersedia karena saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian terdakwa membuat SPPK palsu dengan cara terdakwa melihat

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) melalui internet, kemudian terdakwa mengunduhnya, setelah itu terdakwa mengedit seperti permintaan saksi ASTUTI INDARWATI yaitu SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) dari Bank Mandiri dengan nilai kredit KPR sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 25 September 2019, setelah terdakwa selesai membuat SPPK, lalu terdakwa menyimpannya di Flashdisk, kemudian terdakwa mencetaknya di tempat fotokopi di daerah Jl. Kaliurang Yogyakarta, lalu terdakwa menandatangani pada kolom a.n WAHYU HIDAYAT, selanjutnya sekitar bulan September 2019 terdakwa menyerahkan SPPK palsu Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta Nomor : CSF.CLN/LF.SPPK.KPR 1 1750/09/2019 tertanggal 25 September 2019 an. ASTUTI INDARWATI sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditandatangani atas nama WAHYU HIDAYAT kepada saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN di depan Stadion Maguwoharjo Sleman;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2019 saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN mengajukan pinjaman dana talangan ke KSP Mustika Magelang sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mengisi surat permohonan pinjam dana talangan
  2. Fc. KTP penjual pembeli (suami istri)
  3. Fc. Kartu Keluarga Penjual dan Pembeli
  4. Fc. NPWP sdr. Dian Tri Setyawan dan Astuti Indarwati
  5. Fc. Kutipan surat nikah penjual pembeli
  6. Surat persetujuan Pencairan Pembiayaan Kredit (dari Bank Mandiri) senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
  7. Fc. Penilaian dari Bank Mandiri atas 2 (dua) SHM Atas Nama Sdri. Aris Mawati
  8. Fc. Surat Roya
  9. Fc. PBB atas 2 (dua) SHM atas nama Sdri. Aris Mawati
  10. Fc. 2 (dua) SHM atas nama Sdri. Aris Mawati
  11. Fc. Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Sdri. Aris Mawati
- serta menjaminkan 2 (dua) buah sertifikat yaitu sertifikat Nomor Hak No. 11644 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 86 m2 dan Sertifikat Nomor Hak No. 11663 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 33 m2.

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. DJONI MULJO HINDARJONO meminta kepada saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN untuk dipertemukan dengan pihak Bank Mandiri, lalu saksi ASTUTI INDARWATI menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk berpura-pura sebagai karyawan Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta yang menerbitkan SPPK tersebut dan terdakwa juga bersedia, kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib di depan UII Jakal Yogyakarta saksi DJONI MULJO HINDARJONO bertemu dengan saksi ASTUTI INDARWATI, saksi DIAN TRI SETYAWAN dan terdakwa yang saat itu diperkenalkan sebagai pegawai Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta, saat itu saksi DJONI MULJO HINDARJONO menanyakan mengenai SPPK tersebut kepada terdakwa mengenai apakah benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta dan terdakwa menjawab bahwa SPPK tersebut benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta;
- Bahwa lalu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 Wib saksi DJONI MULJO HINDARJONO pergi menuju Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta Jl. Diponegoro Jogjakarta untuk bertemu dengan terdakwa untuk menegaskan mengenai kebenaran SPPK tersebut, saat itu saksi DJONI MULJO HINDARJONO juga bertemu dengan saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN yang menjelaskan bahwa terdakwa baru bisa ditemui sekira pukul 09.00 Wib karena terdakwa sedang rapat, kemudian sekira pukul 09.00 Wib pada saat saksi DJONI MULJO HINDARJONO berada di area tempat parkir Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta, tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi DJONI MULJO HINDARJONO, lalu saksi DJONI MULJO HINDARJONO kembali menanyakan mengenai kebenaran SPPK atas nama ASTUTI INDARWATI tersebut dan terdakwa menjawab bahwa SPPK atas nama ASTUTI INDARWATI tersebut adalah benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta;
- Bahwa setelah syarat-syarat pengajuan dana talangan tersebut lengkap dan dari pihak KSP Mustika Magelang juga telah mengecek rumah yang akan dijaminkan dan juga mengecek kebenaran SPPK tersebut, selanjutnya pihak KSP Mustika Magelang menyetujui pengajuan kredit dana talangan yang diajukan oleh saksi ASTUTI INDARWATI, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2019 saksi ASTUTI INDARWATI, saksi DIAN TRI SETYAWAN, Sdri. ARIS MAWATI, saksi DJONI MULJO HINDARJONO dan tim dari KSP

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg



Mustika Magelang berkumpul di kantor Notaris ANA MARWIATI Magelang dan menandatangani akad pinjaman dana talangan sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 30 hari, lalu pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 di Bank BNI Cabang Magelang Jl. Pahlawan Kota Magelang dana talangan yang diajukan oleh saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN cair dengan cara pihak KSP Mustika Magelang mentransfer uang ke Nomor rekening BRI 76810.100.4162538 atas nama ARIS MAWATI senilai Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan ke Nomor Rekening Bank BCA 8610513558 atas nama ASTUTI INDARWATI senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu saksi ASTUTI INDARWATI menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa sesuai kesepakatan sebelumnya dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa setelah jatuh tempo untuk pelunasan dana talangan KSP MUSTIKA yang diajukan oleh saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN tidak kunjung diselesaikan dan dari pihak KSP MUSTIKA sudah memberikan kebijaksanaan yaitu memperpanjang fasilitas pinjaman, lalu pada pertengahan bulan Desember 2019 saksi DJONI MULJO HINDARJONO bersama saksi AHMAD ANDRI TAMRIN pergi ke Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta untuk mengkonfirmasi pencairan SPPK atas nama ASTUTI INDARWATI tersebut dan hasil yang di peroleh yaitu SPPK dari Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta Nomor : CSF.CLN/LF.SPPK.KPR 1 1750/09/2019 tertanggal 25 September 2019 an. ASTUTI INDARWATI sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditandatangani oleh WAHYU HIDAYAT yang diserahkan oleh saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN kepada KSP Mustika Magelang tersebut adalah palsu karena bukan dikeluarkan oleh pihak Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta dan di Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta tidak ada karyawan atas nama AMLIK REZA PERSADA NUSANTARA dan WAHYU HIDAYAT, atas informasi tersebut selanjutnya pihak KSP Mustika Magelang meminta jaminan lagi kepada saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN, kemudian saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN menyerahkan sertifikat yang ke-3 yaitu berupa sebidang tanah di atasnya berdiri rumah seluas 773 m2 atas nama pemilik SARJONO, NGADINEM,



UMI NGATIYAH dan SRI LESTARI yang merupakan sertifikat milik keluarga besar saksi ASTUTI INDARWATI, selanjutnya pihak KSP Mustika Magelang memperpanjang kembali fasilitas pinjaman tersebut sampai dengan bulan Januari 2020, setelah beberapa kali dihubungi dan tidak ada itikad baik dari saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN untuk mengembalikan dana talangan kepada KSP Mustika Magelang, lalu pihak KSP Mustika Magelang akan melelang sertifikat yang telah dijaminkan, namun setelah dikonfirmasi kepada Notaris Eduard tidak bisa berjalan karena masih ada tanggungan biaya validasi, kemudian pihak KSP Mustika Magelang terkendala untuk membalik nama 2 (dua) sertifikat yaitu sertifikat Nomor Hak No. 11644 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas Nama ARIS MAWATI dengan luas tanah 86 m<sup>2</sup> (delapan puluh enam meter persegi) dan Sertifikat Nomor Hak No. 11663 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas Nama ARIS MAWATI dengan luas tanah 33 m<sup>2</sup> (tiga puluh tiga meter persegi) yang setelah ditafsir harga kedua sertifikat tersebut tidak sesuai dengan pinjaman dana talangan dan untuk sertifikat yang ketiga yang terakhir diberikan oleh saksi ASTUTI INDARWATI juga terkendala karena masih sertifikat milik keluarga besar sehingga tidak bisa dilakukan lelang maupun untuk jaminan, selanjutnya saksi DJONI MULJO HINDARJONO melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN telah mengakibatkan pihak KSP Mustika Magelang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan Eksepsi dan terhadap keberatan (Eksepsi) Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 1 April 2021 dengan amar putusan sebagaimana berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan keberatan (Eksepsi) Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg atas nama Terdakwa AMLIK REZA PERSADA NUSANTARA ALS REZA BIN IMAM BADARUDIN tersebut diatas;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DJONI MULJO HINDARJONO Bin SOETIKNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah penipuan yang dilakukan oleh Sdri. Astuti dan Sdr. Dian yang merupakan suaminya terjadi pada Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 08.45 WIB di Kantor Bank BNI Cab Magelang Kota Magelang;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Sdri. Astuti Indarwati dan Sdr. Dian Tri Setyawan telah mengajukan kredit talangan melalui KSP Mustika senilai Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan menjaminkan 2 (dua) buah sertifikat dan memberikan SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kridit) senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Bank Mandiri, namun sesuai jatuh tempo, uang tidak dikembalikan ke KSP Mustika sedangkan sertifikat tidak bisa di lelang dan SPPK bukan produk dari Bank Mandiri;
- Bahwa di Koperasi KSP Mustika dengan jabatan sebagai Manager;
- Bahwa Sdr. Astuti mengajukan dana talangan ke KSP Mustika pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019;
- Bahwa yang mengajukan dana talangan Sdri. Astuti dan Sdr. Dian suaminya dan Sdri. Astuti mengajukan permohonan dana talangan sebesar 1,6 Milyar Rupiah;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi permohonan dana talangan tersebut :
  1. Surat perjanjian pemberian kredit dari bank Mandiri;
  2. Identitas Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga dan surat nikah;
- Bahwa dokumen yang dibutuhkan berkaitan dengan pengajuan kredit talangan milik Sdr. Astuti :
  - a. Mengisi surat permohonan pinjaman dana talangan;
  - b. Foto cpy KTP penjual Pembeli (suami isteri);
  - c. Foto copy Kartu keluarga Penjual dan Pembeli;
  - d. Foto copy NPWP atas nama sdr. Dian Tri Setyawan dan sdri.Astuti;
  - e. Foto copy surat nikah penjual dan pembeli;

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat persetujuan pencairan pembiayaan kredit (dari Bank Mandiri) senilai Rp. 2.000.000.000,00;
- g. Foto copy penilaian dari bank Mandiri atas 2 (dua) SHM atas nama sdri.Aris Mawati;
- h. Foto copy surat Roya;
- i. Foto copy PBB atas 2 (dua) SHM atas nama Aris Mawati;
- j. Foto copy 2 (dua) SHM atas nama sdri.Aris Mawati;
- k. Foto copy buku tabungan bank Mandiri atas nama sdri. Aris Mawati;
- Bahwa yang utama jaminan adalah pelunasan dari fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri yang notabena adalah dari adanya persetujuan pinjaman Bank Mandiri., dan yang meyakinkan apakah surat atas nama Astuti dari Bank Mandiri apakah benar, saksi meminta konfirmasi dari pihak Bank Mandiri yang dalam hal ini di wakili oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa sampai 2 (dua) kali yaitu :
  1. Pertama bertemu Terdakwa di halaman Kampus UII Jogja pada tanggal 2 Oktober 2019 yang dibicarakan waktu itu saksi mengatakan kepada Terdakwa apakah benar SPPK tersebut dikeluarkan oleh Bank Mandiri? Dan pada saat itu Terdakwa bilang iya benar, kemudian saksi tanyakan apakah nanti sertifikat yang notabene dijadikan jaminan bila dimobil dan kami serahkan ke Bank Mandiri apakah Bank Mandiri segera mencairkan dan Terdakwa bilang iya;
  2. Pertemuan ke dua tanggal 14 Oktober 2019, waktu itu bertemu di halaman Bank Mandiri Jl.Diponegoro Jogja;
- Bahwa dalam pertemuan kedua ada saksi, Andi Thamrin, Dian, Astuti, dan temannya Astuti;
- Bahwa pada pertemuan ke-2 (dua) yang dibicarakan:
  1. Saksi tegaskan lagi apakah SPPK ini benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri dan Terdakwa bilang benar,
  2. Kalau sertifikat ini saksi serahkan ke Bank Mandiri apakah dana segera cair, dan terdakwa bilang iya;
  3. Apakah sudah ada surat dari Notaris untuk order dari sdri.Astuti dan Terdakwa bilang sudah;
- Bahwa pada intinya yang menerbitkan SPPK Bank Mandiri Jl.Diponegoro Jogjakarta dan yang memperkenalkan saksi kepada Terdakwa adalah Sdri. Astuti dan pada waktu itu Terdakwa diperkenalkan sebagai pegawai Bank Mandiri;

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal dana talangan itu yang dijadikan sebagai anggunan yaitu berupa 2 (dua) sertifikat tetapi ada bangunan satu rumah atas nama Ibu Aris Mawati dan letak jaminan ada di Jogja;
- Bahwa Tanah dan bangunan milik Bu Aris Mawati intinya ada kredit KPR jual beli di Mandiri, sebelum ada pelunasan dari Bank Mandiri itu menjadi hak saksi, sebagi penjamin Astuti, Bu Aris Mawati tanda tangan waktu akad di Notaris, jadi diikatkan dengan surat kuasa hak pemegang hipotik;
- Bahwa jual beli antara Sdri. Astuti dengan Bu Aris Mawati dan terjadi pada saat di Bank Mandiri;
- Bahwa saksi bersama sdr. Andri telah melakukan konfirmasi kepada Notaris Edward pada tanggal 11 Oktober 2019 dan pada saat itu Notaris Edward menyatakan bahwa sudah mendapatkan order dari Bank Mandiri untuk melakukan pengikatan pinjaman dengan Sdri.Astuti;
- Bahwa pinjaman yang akan dicairkan Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah);
- Bahwa transaksi jual beli Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan biaya-biaya balik nama di notaris dan biaya-biaya dengan total Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah;
- Bahwa KSP Mustika hanya melakukan survei fisik atas kedua sertifikat tersebut;
- Bahwa yang melakukan survei fisik saksi dan Andri dan untuk sertifikat ditafsir senilai Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sampai Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan memang nilainya segitu;
- Bahwa setelah melakukan survei ke lokasi yang dijaminan, terhadap SPPK menurut pihak KSP Mustika dan permohonan Terdakwa Astuti sudah memenuhi syarat, dan saksi juga sudah klarifikasi ke Notaris apakah Notaris sudah ada order di Bank Mandiri terkait dengan perjanjian pinjaman dari Sdri. Astuti dan dijawab ada, karena ini saksi anggap clear sertifikat langsung saksi berikan kepada Notaris Edward dan di terima;
- Bahwa pencairan dana talangan pada tanggal 14 Oktober 2021;
- Bahw awalnya harus ada akad dulu di Notaris, kemudian Sdri. Astuti dan Sdr. Dian tanda tangan di Notaris Ana di Magelang bersama Bu Aris Mawati sebagai pemilik jaminan. Kemudian ada perintah tertulis dari Sdri. Astuti agar dana Rp. 1.400.000.000,00 (Satu milyar empat juta rupiah) tersebut di transfer ke rekening BRI atas nama Aris Mawati sebagai pemilik jaminan sedangkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditransfer ke BCA rekening atas nama Sdri. Astuti Indarwati;

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut di transfer pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019;
- Bahwa jangka waktu pelunasan 1 (satu) bulan dari akad dan berakhir pada tanggal 14 Nopember 2019 dengan bunga yang disepakati 3%;
- Bahwa yang di lakukan dari pihak KSP Mustika kemudian saksi tanyakan ke Sdri. Astuti dan menurut Sdri.Astuti belum bisa masih menunggu validasi pajak di Notaris yang belum selesai dan IMB juga belumm selesai;
- Bahwa setelah saksi tahu akad pertama tidak selesai kemudian kami kasih kesempatan akad ke-2 (dua) dengan perjanjian 1 (satu) bulan lagi tetep tidak selesai dan komunikasi tidak sesuai dengan harapan saksi, akhirnya saksi datang langsung ke Bank Mandiri dan menemui pejabat di Bank Mandiri yaitu Pak Rudi atasan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi ke Mandiri dan bilang mau bertemu pak Yudi dan menanyakan kebenaran SPPK kemudian SPPK di bawa masuk oleh salah satu staf Bank Mandiri, kemudian selang beberapa waktu staf keluar dan menyatakan bahwa SPPK tersebut tidak dikeluarkan oleh Bank Mandiri jalan Diponegoro Jogjakarta dan Terdakwa bukan pegawai di Bank Mandiri Jogja;
- Bahwa setelah saksi tahu Terdakwa bukan pegawai Bank Mandiri Diponegoro kemudian saksi menemui Sdri. Astuti dan bilang keterangannya tidak benar dan saksi meminta Sdri. Astuti melunasi hutangnya;
- Bahwa terkait sertifikat yang menjadi jaminan terkendala dengan validasi sehingga sertifikat tidak dapat di lelang dan mengenai sertifikat belum bisa dilakukan proses jual beli;
- Bahwa setelah saksi tahu belum bisa dilakukan proses jual beli kemudian saksi melakukan perjanjian tambahan langsung dengan Sdri. Astuti yang isinya memberikan jangka waktu untuk pelunasan;
- Bahwa yang membuat saksi menjadi percaya sehingga KSP Mustika menyetujui pengajuan dana talangan Sdri. Astuti karena saksi yakin Terdakwa staf dari bank Mandiri karena penampilannya menggunakan baju yang warnanya sama dengan pegawai Bank Mandiri, selain itu yang membuat saksi percaya dan konfirmasi ke Notaris dan menanyakan apakah ada order untuk akad dari Sdri. Astuti dan dijawab ada;
- Bahwa sudah ada pengembalian uang dari Sdri. Astuti dalam waktu berjalan dan sesuai dengan kesepakatan uang tidak di kembalikan oleh Sdri. Astuti selaku yang mengajukan pinjaman;
- Bahwa kerugian KSP Mustika secara keseluruhan Rp. 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) belum termasuk bunga-bunga dan provisi;
- Bahwa barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) sertifikat yang dijadikan jaminan,
- SPPK hanya berupa fotocopy bukan aslinya;
- Syarat-syarat yang diajukan oleh sdr. Astuti yang di tandatangani oleh Wahyu Hidayat dan di tandatangani oleh Astuti sendiri;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Sdr. Astuti dan Sdr. Dian;
- Bahwa saksi tahu prinsip kehati-hatian dan yang saksi lakukan dengan kasus ini yaitu:
  1. Saksi konfirmasi ke Bank Mandiri karena saksi yakin Terdakwa pegawai Bank Mandiri;
  2. Apabila keyakinan belum sepenuhnya yakin saksi informasi ke notaris selaku pejabat negara dan yang berkompeten pasti apa yang disampaikan benar;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa sampai 2 (dua) kali, yang pertama bertemu Terdakwa di halaman Kampus Ull Jogjakarta dan yang kedua bertemu Terdakwa di depan Kantor Bank Mandiri jalan Diponegoro Jogja;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa di dalam Gedung karena Terdakwa sedang sibuk habis briefing dan masih mau ada acara lagi;
- Bahwa pada saat bulan pertama saksi belum mengecek langsung ke Bank Mandiri karena validasi pajak di Notaris belum selesai jadi saksi masih meyakini;
- Bahwa sudah dilakukan survei letak jaminan dengan 2 (dua) sertifikat tersebut tidak bisa mengcover kredit sejumlah Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa informasi dari Bank Mandiri di buat oleh Terdakwa sendiri yang seolah-olah Terdakwa adalah pejabat di Bank Mandiri, ternyata setelah di konfirmasi terjadi kemacetan di KSP Mustika selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa uang yang dipakai untuk pinjaman uang anggota, karena di KSP Mustika uang dari anggota untuk anggota;
- Bahwa manfaatnya sehingga KSP Mustika mau memberikan dana talangan karena saksi mempunyai produk dana talangan sehingga Bank Mandiri menyetujui dana talangan yang di takeover sehingga itu yang menjadi peluang bisnis KSP Mustika;
- Bahwa KSP Mustika sudah sering menangani dana talangan dan yang terbesar senilai 33,5 Milyar rupiah;
- Bahwa dasar KSP Mustika dapat mengeluarkan dana talangan adalah berdasarkan SPPK yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri. Bahwa dalam surat

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian itu fasilitas pinjaman untuk membeli rumah atas nama Ibu Aris Mawati, jadi ada kredit KPR dengan jaminan sertifikat. Itu akan menjadi proses jual beli di bank Mandiri sehingga itu yang menjadi proses di tempat kami untuk kami serahkan ke Bank Mandiri sekaligus pengikatan dan pencairan;

- Bahwa belum ada Akta Jual Beli karena Akta Jual Beli dilakukan proses di Bank Mandiri, kalau sudah Akta Jual Beli proses jual beli tidak terjadi kredit KPR. Kredit KPR proses jual beli terjadi di Bank Mandiri;
- Bahwa pada waktu itu saksi hanya mengambil sertifikat dan SPPK yang kemudian terhadap jaminan SHM tanah tersebut saksi ikat dengan surat kuasa pemegang Hipotik dan saksi tingkatan menjadi hak tanggungan;
- Bahwa setelah Terdakwa dijadikan terdakwa tidak melihat SPPK lagi dan Saya anggap SPPK palsu karena pimpinan Bank Mandiri Diponegoro tidak mengenal Terdakwa dan SPPK bukan produk bank Mandiri Diponegoro;
- Bahwa yang membuat saksi percaya pada Terdakwa bahwa dia pegawai Bank Mandiri dengan cara saksi mengkonfirmasi Terdakwa yang saksi tahu dia pegawai Bank Mandiri Diponegoro dan saksi konfirmasi pada Notaris Edward yang saksi yakini sebagai pejabat negara pasti benar dan saksi tanyakan apa benar bank Mandiri sudah memberikan order untuk ikatan pinjaman atas nama sdri.Astuti dan di jawab ada;
- Bahwa pertemuan dengan Terdakwa selama 2 (dua) kali, pertama pertemuan di halaman Kampus UII dan ke dua pertemuan di depan Kantor Bank Mandiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan dari keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yakni :

Keterangan yang tidak benar adalah :

1. Terdakwa ada itikad baik, padahal ketika Terdakwa sudah ditangkap di Polsek Terdakwa sudah minta maaf ke saksi;
  2. Saksi minta tolong ke saya untuk mengejar pihak Astuti untuk segera melunasi pinjaman tersebut;
2. Saksi AHMAD ANDI TAMRIN Bin HERI HARYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa di KSP Mustika sebagai Divisi Marketing;
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, saksi di info melalui WA oleh Pak Robert (orang yang membuat surat persetujuan) atas pinjaman di kantor ada SPPK atas nama Astuti dari Bank Mandiri Jogja. Ini ada SPPK yang diterbitkan

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bank Mandiri jalan Diponegoro Jogjakarta dan di kirim via WA dan saksi jawab baik akan saksi jadwalkan untuk bertemu dengan yang bersangkutan dalam hal ini pihak dari Bank Mandiri;

- Bahwa KSP Mustika Magelang bergerak dibidang dana talangan dan KSP Mustika bisa mengambil kesempatan lintas bawah;
  - Bahwa KSP Mustika bertemu dengan Bu Astuti setelah 2/3 hari baru saksi mengatur jadwal ketemu dikediaman bu Aris Mawati, dan yang datang Pak Robert, Pak Joni, Bu Astuti, Pak Dian Tri Setyawan, Bu Aris Mawati selaku penjual;
  - Bahwa setelah mengobrol dengan Terdakwa dan Bu Astuti kemudian saksi ke lokasi obyek jaminan;
  - Bahwa Surat sertifikat sudah di pegang KSP Mustika dan luas tanah tersebut keseluruhan 119 M<sup>2</sup> masing-masing 86 M<sup>2</sup> dan 33 M<sup>2</sup>;
  - Bahwa ternyata SPPK tersebut palsu dan sampai saat ini uang tidak kembali;
  - Bahwa saksi pernah bertemu Terdakwa 2 (dua) kali, pertama bertemu di Ull Jogja dan kedua ketemu Terdakwa di halaman Bank Mandiri dan Terdakwa bilang SPPK diterbitkan oleh Bank Mandiri;
  - Bahwa pada waktu itu yang menunjukkan Terdakwa sebagai staf Bank Mandiri adalah Sdri. Astuti;
  - Bahwa pada waktu itu Pak Joni bertanya apa benar SPPK itu benar yang menerbitkan Bank Mandiri dan di jawab Terdakwa benar;
  - Bahwa dana talangan yang dicairkan Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan uang tersebut belum kembali karena SPPK palsu;
  - Bahwa setelah tahu SPPK palsu kemudian saksi mengkonfirmasi pada petugas Bank Mandiri bahwa setelah di cek ternyata SPPK bukan diterbitkan oleh Bank Mandiri;
  - Bahwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi HENDY SAPUTRA Bin DARSID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ada perkara penipuan yang dilakukan oleh saudara Astuti Indrawati dan Dian Tri Setyawan;
  - Bahwa saksi bertindak sebagai orang yang mentransfer dan pencairan;

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan transfer pada tanggal 16 Nopember 2019 di Bank BNI Cabang Magelang dan saksi melakukan transfer bersama saudara Erma Setyani;
- Bahwa saksi melakukan transfer selama 2 (dua) kali ke rekening atas nama Astuti Indarwati dan Aris Mawati;
- Bahwa transfer ke Aris Mawati sejumlah Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI, dan untuk ke saudara Astuti Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke Bank BCA;
- Bahwa yang pertama Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) digunakan untuk pembelian tanah dan yang kedua Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya-biaya yang timbul;
- Bahwa pimpinan saksi yang bernama Bapak Djon Mulyono sebagai Manager saksi;
- Bahwa dalam perjanjian kredit antara Astuti dan KSP Mustika dan saksi tahu dari teman yang menangani dapat SPPK dari Bank Mandiri kemudian rencananya SPPK tersebut untuk fasilitas membayar KPR atas nama Astuti Indarwati dan tentang rumah yang saat ini dijadikan jaminan dan Sertifikat tersebut masih di jaminkan ke perorangan pinjaman atas nama Ibu Aris Mawati;
- Bahwa Astuti memberikan jaminan 2 (dua) buah sertifikat yang terletak di Jogja atas nama Bu Aris Mawati;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Astuti KDSP Mustika mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi ERMA SETIANI Binti SLAMET BEJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ada kejadian penipuan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 di Bank BNI Cabang Magelang;
- Bahwa saksi bekerja di KSP Mustika dengan jabatan saksi sebagai Customer service sejak tahun 2014 dan tanggung jawab saksi adalah sebagai sumber informasi dan perantara bagi koperasi dan calon anggota yang ingin mendapatkan jasa-jasa pelayanan maupun produk-produk Koperasi;
- Bahwa Koperasi KSP Mustika alamatnya berada di Jl Mataram No.16 Kp.Karang Lor Rt.001 Rw.013 Kel. Rejowinangun Kec Magelang Selatan Kota Magelang;

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mentransfer bersama sdr,Hendy ke Bu Aris Mawati sejumlah Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI, dan untuk ke sdr. Astuti sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke Bank BCA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 5. Saksi ASTUTI INDARWATI Binti SARJONO, dibawah sumpah

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah saksi dengan KSP Mustika Magelang, yaitu saksi mengajukan pinjaman dana talangan ke KSP Mustika Magelang sebesar Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), dengan jaminan 2 (dua) sertifikat milik sdr. Aris Mawati dan dengan melampirkan SPPK (Surat Penawaran Pembelian Kredit) senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa saksi mengajukan dana talangan ke KSP Mustika pada bulan September 2019;
- Bahwa dalam mengajukan pinjaman dana talangan yang menjadi syarat utama adalah SPPK;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan sdr.Reza di Rental di Jangkang Pakem dan saksi berbincang-bincang dengan Reza untuk membuat SPPK yang berkaitan dengan pinjaman dana talangan;
- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa via WA dalam WA ada percakapan terkait tentang SPPK, yang saksi katakan ke Terdakwa via Wa isinya lupa tetapi waktu bertemu saksi minta tolong untuk membuat SPPK yang kredit rumah atau KPR;
- Bahwa untuk mengajukan pinjaman dana talangan adalah idenya Pak Robert dan Bu Cahyo;
- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa untuk membuat SPPK bukan yang lain karena pada waktu itu saksi berbincang-bincang dengan Reza mengenai kredit dan sebelumnya pernah minta tolong ke Reza untuk membuat SPPK;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Mandiri Ngemplak dan SPPK tentang KPR Bank Mandiri;
- Bahwa Terdakwa membuat SPPK untuk syarat perjanjian pinjaman di KSP Purnama milik Pak Robert, tetapi sama Pak Robert di oper ke KSP

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustika Magelang;

- Bahwa saksi mendapatkan SPPK (surat Penawaran Pemberian kredit) senilai Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan saksi mengajukan dana talangan ke KSP Mustika awalnya saksi berkomunikasi dengan Reza, saksi minta tolong supaya membuat SPPK yang kemudian Reza sanggup membuatnya, kemudian untuk memastikannya saksi bertemu dengan Reza di daerah Jangkang saat itu saksi bertanya lagi "apa benar bisa membuat SPPK" dan dijawab Reza "gampang" itu, terus saksi tanya "kapan" dan di jawab, "datanya segera dikirim saja" kemudian saksi pergi;
- Bahwa kemudian sekitar awal bulan September 2019 saksi bertemu lagi dengan Reza di garasi Rental mobil di daerah Pakem Gede Sleman, saksi berusaha meyakinkan dengan cara membujuk Reza supaya mau membuat SPPK senilai Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan memberi imbalan sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah dana talangan cair;
- Bahwa kemudian beberapa hari kemudian saksi kirim data identitas dan alamat rumah melalui WA kepada Reza untuk membuat SPPK;
- Bahwa kemudian sekitar pertengahan bulan September 2019 saksi diberitahu sdr.Reza melalui WA kalau SPPK senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sudah jadi, kemudian saksi janji bertemu dengan Reza di Stadion Maguwo;
- Bahwa pada waktu saksi minta tolong Terdakwa langsung bersedia yakni pertama terdakwa tidak bersedia dan setelah bertemu kedua di Pakem, Terdakwa bersedia;
- Bahwa kesepakatan yang terjadi saksi dan Terdakwa hanya masalah fee saja dan disepakati Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi hanya dibayar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepotong Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) jadi tinggal Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa buat SPPK dimana saksi tidak tahu dan SPPK diberikan ke saksi;
- Bahwa sejak saksi minta dibuatkan SPPK sampai terdakwa menyerahkan ke saksi jaraknya sekitar 1 (satu) minggu;

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi SPPK yang membuat semua Terdakwa dan saksi hanya menetik nominal dan alamat rumah;
- Bahwa nominal kredit Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan berasal dari Bank Mandiri Jl Diponegoro Jogjakarta;
- Bahwa saksi yang menyuruh Terdakwa membuat SPPK tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah mengajukan Kredit di bank Mandiri jalan Diponegoro Jogja;
- Bahwa setelah saksi menerima SPPK terus dibawa dan langsung bertemu Pak Robert dan Bu Cahyo dalam rangka memberikan persyaratan di koperasi;
- Bahwa alasan saksi mengajukan dana talangan ke KSP Mustika untuk membeli rumah Bu Aris Mawati seharga Rp 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa dana talangan yang saksi ajukan sejumlah Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa sampai 2 (dua) kali, tetapi saksi tidak bilang kalau mau mengajukan dana talangan ke KSP Mustika, karena pada waktu itu mau mengajukan ke KSP Purnama;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu SPPK tersebut untuk mengajukan pinjaman dana talangan;
- Bahwa yang minta pertemuan dari pihak KSP Mustika untuk dipertemuan dengan pihak Bank Mandiri Jalan Diponegoro Jogja;
- Bahwa pertemuan dengan pihak Bank Mandiri terjadi 2 (dua) kali, yakni pertama pertemuan di halaman kampus UII dan pertemuan kedua di depan Lobby Bank Mandiri jalan Diponegoro Jogja;
- Bahwa yang ada dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa, saksi, suami (Dian) pak Joni dan Pak Andri;
- Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan itu adalah mengenai kepastian SPPK dan kurang apa saja syaratnya;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa dalam pertemuan itu adalah saksi untuk bertemu dengan pihak KSP Mustika atas ide dari Bu Cahyo;
- Bahwa yang mengetahui SPPK palsu : saksi, suami (Dian), Terdakwa, Bu

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyo dan Pak Robert;

- Bahwa Terdakwa mengaku menjadi pegawai Bank Mandiri jalan Diponegoro Jogja dan saksi bertanya ke Bu Cahyo dan Bu Cahyo menyebutkan nama Terdakwa sebagai pegawai di Bank Mandiri jalan Diponegoro Jogja, jadi itu idenya Bu Cahyo, tetapi chat WA saksi dan bu Cahyo hilang jadi saksi tidak ada bukti, isi dari WA intinya mencari pegawai pura-pura di bank Mandiri jalan Diponegoro Jogja;
- Bahwa pada waktu saksi dan Terdakwa ketemu pihak KSP Mustika yang dibicarakan hanya mengenai kebenaran SPPK;
- Bahwa yang memperkenalkan Terdakwa ke KSP Mustika sebagai pegawai di Bank Mandiri jalan Diponegoro Jogja adalah saksi dan suami;
- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa sehari sebelumnya untuk bilang kepada terdakwa jadi pegawai bank Mandiri jalan Diponegoro, tetapi Terdakwa tidak setuju karena lagi rapat di BPR dan saksi memaksa ketemu jam satu dan akhirnya Terdakwa menyanggupi;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa dalam pertemuan dan saksi yang mengajak kredit di bank Mandiri Jogja dan SPPK dikeluarkan oleh Bank Mandiri Jogja;
- Bahwa pada waktu pertemuan kedua di depan Lobby Bank Mandiri jalan Diponegoro Jogja yang dibicarakan hanya mengenai kepastian pencairan;
- Bahwa yang ada dalam pertemuan kedua yaitu : saksi, suami (Dian) Terdakwa, Bu Cahyo, Pak Joni (pihak KSP Mustika) dan Wulan;
- Bahwa pada waktu itu yang bercakap-cakap Pak Joni dan Bu Cahyo dan yang dibicarakan apa saksi kurang tahu;
- Bahwa setelah itu dana yang saksi ajukan di KSP Mustika dapat cair pada tanggal 16 Oktober 2019 dan dana yang cair sejumlah Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah dana cair di transfer ke Bu Suminah/Bu Cahyo sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta) rupiah, ke Pak Robert sejumlah Rp 32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dan di transfer ke Pak Andri (pihak KSP Mustika) melalui rekening istrinya karena Bu Suminah yang minta dan atas permintaan dari Andri;

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi transfer ke Bu Chayo dan Pak Robert itu uang Fee sedang ke Terdakwa uang Fee pembuatan SPPK palsu dan sebagai pegawai Bank Mandiri;
- Bahwa dana dari KSP Bank Mandiri dipakai totalnya Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk membuat SPPK itu ide adalah saksi, suami dan Bu Cahyo;
- Bahwa yang pura-pura menjadi pegawai Bank Mandiri jalan Diponegoro Jogja adalah Terdakwa;
- Bahwa sejak awal saksi tahu SPPK itu palsu, dan tetap diajukan sebagai syarat untuk mengajukan dana talangan ke KSP Mustika awalnya saksi tidak mau mengajukan tetapi saksi di kejar-kejar oleh Bu Cahyo;
- Bahwa yang mengharuskan dapat fee Bu Cahyo dan Pak Robert;

Terhadap keterangan saksi maka Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar yaitu:

- Saksi mengatakan ada pertemuan 2 (dua) kali padahal pertemuan ada 7 (tujuh) kali dan Terdakwa di iming-imingi imbalan sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Saksi menyatakan pertemuan ke- 2(dua) di lobby Bank Mandiri Diponegoro, yang benar di halaman parkir;

6. Saksi DIAN TRI SETYAWAN Bin SUPARJO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ada masalah tindak pidana penipuan terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 08.42 WIB;
- Bahwa yang punya ide membuat SPPK palsu saksi, saksi Astuti dan Bu Cahyo;
- Bahwa orang lain yang tahu SPPK palsu Terdakwa dan Pak Robert;
- Bahwa SPPK yang diserahkan ke KSP Mustika adalah foto copy dan SPPK yang asli saksi bawa tetapi sekarang Sudah hilang;
- Bahwa saksi, saksi Astuti dan Bu Cahyo menyebut Terdakwa untuk membuat SPPK palsu karena ada pandangan dari Bu Cahyo dan karena sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa dulu pernah menangani waktu Terdakwa kerja di Bank Mandiri;

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah mengajukan kredit ke Bank Mandiri jalan Diponegoro;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Bank Mandiri di daerah Jangkang Ngemplak Sleman sebagai apa saksi tidak tahu;
- Bahwa setiap kali ada pertemuan dengan KSP Mustika maka saksi selalu ikut bersama Astuti;
- Bahwa SPPK palsu diserahkan SPPK diserahkan Terdakwa ke saksi dan Astuti (isteri) dan saksi pernah membaca SPPK palsu tersebut dan yang tanda tangan di kolom Wahyu Hidayat itu saksi;
- Bahwa Terdakwa membuat SPPK palsu 1 (satu) kali;
- Bahwa yang saksi lupa tanda tangan SPPK palsu itu tanggal berapa;
- Bahwa saksi terima dari pencairan tersebut sejumlah Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa awal dari pembuatan SPPK palsu tersebut:sekitar bulan Juli 2019 ketika sdri.Astuti mengirim Whaatsaap sekitar bulan Juli 2019 kepada sdr.Reza menanyakan bisa membuat SPPK tidak dan di jawab bisa,. Selanjutnya saksi dan Reza diajak ketemuan di Janggang di pinggir jalan membicarakan masalah fee pembuatan SPPK palsu. Pada saat itu Reza meminta fee sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun oleh saksi Astuti di tawar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta) rupiah dan akhirnya deal;
- Bahwa selanjutnya saksi Astuti mengirim data untuk pembuatan SPPK palsu kepada Terdakwa melalui Whaatsaap, kemudian selang beberapa hari Terdakwa telepon saksi Astuti mengajak bertemu di depan Stadion Maguwoharjo. Selanjutnya sekitar jam 23.30 WIB saksi bersama saksi Astuti pergi ke Stadion Maguwoharjo untuk menemui Terdakwa dan pada saat ketemu Terdakwa menyerahkan SPPK palsu. Kemudian setelah dana pinjaman cair Terdakwa datang ke rumah untuk mengambil uang fee dan pada saat itu saksi Astuti menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa cara saksi meyakinkan pihak KSOP Mustika agar dana talangan bisa cair :
  - Melampirkan SPPK palsu yang dibuat oleh Reza;
  - Reza menemui Djoni dan Andri dari KSP Mustika di bank Mandiri Jl.Diponegoro Jogjakarta;
- Bahwa saksi menandatangani di kolom Wahyu Hidayat setelah

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg



Terdakwa menyerahkan SPPK tersebut ke saksi;

- Bahwa setelah dana cair saksi mentransfer ke Pak Robert sejumlah Rp 32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Bu Cahyo sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Bu Ranti teman Bu Cahyo sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) uang tersebut diperuntukkan untuk menyelesaikan kasus saksi ini;
- Bahwa saksi mentransfer ke Bu Cahyo dan ke Pak Robert dana talangan sebagai fee pencairan dana talangan;

Terhadap keterangan saksi maka Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

7. Saksi SUMINAH Alias BU CAHYO Binti MULYONO, dibawah sumpah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ada kejadian penipuan;
- Bahwa kejadian penipuan awalnya saksi tidak tahu tetapi di penyidik bulan Oktober 2019 pada hari Rabu tanggal 16 sekitar pukul 08.42 WIB di BNI cabang Magelang;
- Bahwa awalnya saksi Astuti minta tolong dicarikan kos-kosan dan akhirnya di rumah Bu Aris Mawati dan cocok dan katanya dana sudah diajukan di Bank Mandiri sejumlah Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan sudah di ACC di Bank Mandiri dan saksi sampaikan ke Pak Robert juga;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau SPPK palsu;
- Bahwa dana talangan diajukan saksi Astuti mengajukan dana talangan ke KSP Mustika sejumlah Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat SPPK dan SPPK diterbitkan oleh bank Mandiri jl.Diponegoro;
- Bahwa yang kirim SPPK via WA ke Pak Robert adalah saksi Astuti dan langsung saksi kirim ke Pak Robert;
- Bahwa akhirnya dana itu cair;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan bertemu Terdakwa di Bank Mandiri jl.Diponegoro Jogjakarta;
- Bahwa saksi pernah ikut pertemuan dengan pihak KSP Mustika dan saksi Astuti, tetapi tidak ada Terdakwa dan saksi terima dari saksi Astuti sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara transfer;

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ide membuat SPPK itu ide siapa dan saya tidak menyuruh;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca dan memegang SPPK dan saksi tahu SPPK di kantor Polisi, saksi tidak pernah membaca dan yang tanda tangan siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa yang dijaminkan dua Sertifikat SHM milik Bu Aris Mawati;
- Bahwa saksi pernah mengirim uang ke rekening Andi Tamrin tetapi melalui rekening isterinya sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena Andi yang minta;
- Bahwa Andi minta komisi dari pencairan, tetapi uang itu sudah dikembalikan karena dilarang oleh Pak Djoni terkait masalah ini;

Terhadap keterangan saksi, maka Terdakwa menyatakan :

- Sebelum kasus ini pernah bertemu dengan Bu Cahyo 1 (satu) kali, pada waktu itu ada nasabah yang mengajukan pinjaman ke Terdakwa, karena terlilit hutang dan Terdakwa membantu proses pinjaman untuk melunasi hutangnya di Bu Cahyo;
  - Tetapi dalam kasus ini saya belum pernah bertemu dengan bu Cahyo;
8. Saksi RR. IRAWATI PERMANA LESTARI, SH, MKN Binti Drs. MOH THOYIB, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui perkara Terdakwa terkait SPPK palsu yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Jl. Diponegoro Jogjakarta;
  - Bahwa saksi bekerja di PT Bank Mandiri (persero) Tbk Consumer Loan Area Yogyakarta dan jabatan saksi sebagai Customer Relationship manager. Dan tugas saksi yaitu menginformasikan persetujuan kredit kepada calon debitur, serta tanggung jawab memastikan bahwa seluruh persyaratan kredit di penuhi oleh calon debitur;
  - Bahwa sesuai SOP Pemohon yang harus datang ke Bank Mandiri;
  - Bahwa pada waktu di panggil polisi tanya apa benar SPPK ini dikeluarkan oleh Bank Mandiri jalan Diponegoro atau tidak;
  - Bahwa SPPK bentuknya foto copy dan setelah dilihat SPPK itu palsu dan saksi tahunya yang tanda tangan SPPK tersebut, di SPPK itu yang tanda tangan Pak Wahyu Hidayat seharusnya untuk saat itu dan saat ini yang berhak tanda tangan Pak I Bagus Daniel Wicaksana;
  - Bahwa saksi tidak kenal dan Wahyu Hidayat tidak ada di bawah Bank Mandiri jalan Diponegoro Yogyakarta dan selain pejabatnya yang tanda tangan untuk cap memang tidak ada;

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri di bagian Consumen Loan area Yogyakarta (terkait KPR) sejak tahun 2004;
- Bahwa di SPPK palsu ada nomor surat menyalin dari nomor yang lain;
- Bahwa SPPK itu tidak bisa dijadikan syarat untuk mengajukan dana talangan;
- Bahwa prosedur mengajukan kredit di bank Mandiri jalan Diponegoro Yogyakarta adalah Debitur mengajukan dengan mengisi formulir, mengisi data identitas, fotocopy KTP/KK pemohon yang akan di verifikasi dan pemohon harus datang ke kantor langsung;
- Bahwa ketika seseorang mengajukan pinjaman di bank Mandiri ada hal-hal yang terdesak lalu di pakai dana talangan tetapi SPPK bukan asli kemudian dana cair, pemeriksaan terhadap semua persyaratan yang melakukan adalah Bank Mandiri;

Terhadap keterangan saksi maka Terdakwa menerangkan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan masalah penipuan;
- Bahwa sekitar bulan September 2019 Terdakwa kenal Astuti dan suaminya di Rental jalan Pakem Sleman Yogyakarta. Terdakwa dan Astuti sama-sama punya unit mobil untuk di titipkan dirental;
- Bahwa sekitar bulan Oktober Astuti dan suami mengajak Terdakwa untuk bertemu di tempat rental dan Terdakwa bilang "untuk apa ya mbak?" bisa bertemu di garasi rental? Iya mas ada yang mau Terdakwa bicarakan lalu Terdakwa mengiyakan. Setiba Terdakwa di garasi rental sudah ada Astuti dan suaminya dan Astuti bilang "tolong dibuatkan SPPK" dan Terdakwa bilang SPPK" apa? SPPK KPR dan Terdakwa bilang tidak tahu, karena Terdakwa kerjanya di bank Mandiri Mikro" dan Astuti bilang, "saya minta tolong nanti saya kasih imbalan" dan Terdakwa bilang, "saya pikirkan dulu karena itu bukan pekerjaan saya" lalu Terdakwa kembali ke kantor;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Mandiri Mikro kecamatan Ngemplak sebagai Marketing KUR yaitu mencari nasabah untuk kredit Usaha Rakyat dan penagihan angsuran KUR terhadap nasabah;
- Bahwa Astuti memaksa Terdakwa supaya membantu membuatkan SPPK di Bank Mandiri dengan diiming-imingi akan memberikan imbalan;
- Bahwa selang beberapa hari Astuti telepon Terdakwa sampai 7 (tujuh) kali dan Terdakwa di desak dan di iming-imingi uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Astuti bilang SPPK Bank Mandiri, sedang Terdakwa bekerja di Bank Mandiri Mikro tidak ada contohnya dan Terdakwa tidak tahu, kemudian Terdakwa membuat SPPK dengan melihat di website;
- Bahwa Wahyu Hidayat itu bukan siapa-siapa, Terdakwa bukan bekerja di Bank Mandiri jalan Diponegoro Yogyakarta jadi Terdakwa tidak tahu orang-orangnya bekerja di Cusumen Loan dan Terdakwa mengarang nama Wahyu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak yakin SPPK itu bisa untuk mencairkan dana talangan karena SPPK sudah Terdakwa kasih tanda di surat nomor sembarang dan nama pejabat banknya juga Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa nomor surat yang Terdakwa tidak meniru dengan nomor surat aslinya;
- Bahwa surat yang Terdakwa tiru ada nomornya tetapi nomor Terdakwa mengubah secara sembarang dan Terdakwa berharap SPPK tidak laku;
- Bahwa setelah SPPK kasih ke Astuti dan Terdakwa langsung diberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sisanya setelah pencairan;
- Bahwa setelah dana cair Terdakwa dikasih uang lagi sama Astuti satu gepok di kurangi satu juta jadi total Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada waktu Astuti memberikan uang yang kedua dan Terdakwa menanyakan kepada Astuti dana sudah cair dan di jawab sudah mas;
- Bahwa Terdakwa juga menanyakan kepada Astuti kok sudah cair padahal isi surat itu Terdakwa memberikan tanda-tanda palsu;
- Bahwa uang Terdakwa gunakan untuk membeli tas dan srah-srahan dan bayar kontrakan karena waktu itu Terdakwa mau menikah, tetapi tas Terdakwa kembalikan;
- Bahwa format SPPK yang Terdakwa buat tidak sama dengan SPPK yang Terdakwa palsukan;
- Bahwa SPPK dibuat pada bulan Oktober 2019 dan Terdakwa serahkan ke Astuti itu tanda tangannya kosong dan yang nempel materai Astuti kemudian ditandatangani oleh Dian, suami Astuti;
- Bahwa Terdakwa serahkan SPPK ke Astuti di depan stadion Maguwoharjo langsung di tempel Materai dan untuk tanda tangan Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan kejadian ini;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mau membuat SPPK untuk menikah dan bayar kontrakan;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji pokok sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu ada bonus intensif, apabila target mencapai diatas Rp.

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bonus sejumlah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pegawai outsourcing;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa selain Astuti yang terkait dengan SPPK ada yang WA Terdakwa katanya Namanya Robert tetapi ternyata Dian, isi WA “ mas sudah jadi belum ya SPPK nya” dan hal tersebut ternyata bukan Pak Robert dan Terdakwa tahunya waktu bertemu Astuti di depan stadion Maguwoharjo Terdakwa coba menghubungi Pak Robert tetapi Hp Dian yang berdering;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat dikenalkan dengan orangnya cuma diceritakan saja tidak ketemu orangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Saksi TRISUNU, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki usaha rental mobil di daerah Sleman Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah menyewa mobil di tempat rental mobil milik saksi;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menitipkan mobil miliknya di tempat rental mobil milik saksi;
- Bahwa saksi juga mengenal saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengenal saksi ASTUTI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN karena saksi ASTUTI INDARWATI pernah menyewa mobil milik saksi, lalu saksi ASTUTI INDARWATI menggadaikannya dan hingga sampai saat ini belum mengembalikan mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah mengingatkan Terdakwa agar tidak perlu ada hubungan bisnis dengan saksi ASTUTI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Cek List Sebrak/Talangan tanggal 1 Oktober 2019
2. Formulir Aplikasi Kredit KSP Mustika tertanggal 1 Oktober 2019 an. ASTUTI INDARWATI
3. Foto Copy KTP an. ASTUTI INDARWATI
4. Foto Copy KTP an. DIAN TRI SETYAWAN
5. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3404112907130002 Kepala Keluarga An. DIAN TRI SETYAWAN

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat Nikah an. DIAN TRI SETYAWAN dan ASTUTI INDARWATI
7. Foto Copy Surat Penawaran Pemberian Kredit Nomor : CSF.CLN/LF.SPPK.KPR.11750/09/2019 dari Bank Mandiri Cabang Yogyakarta an. ASTUTI INDARWATI
8. Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11663 dan (SHM) Nomor : 11644 an. Nyonya ARIS MAWATI
9. Foto Copy KTP an. ARIS MAWATI
10. Foto Copy KTP an. Wahyu Pamungkas
11. Foto Copy Surat Nikah an. Wahyu Pamungkas dan Aris Mawati
12. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3318010407150003 Kepala Keluarga an. Kasiyati
13. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3404070202052805 Kepala Keluarga Drs. Soedjatinah
14. Surat Peroyaan Hak Tanggungan Nomor 5844/KR.0100 tanggal 11 Oktober 2019
15. Foto Copy Penilaian Jaminan
16. Foto Obyek Jaminan dan Denah Lokasi Obyek Jaminan
17. Foto Penandatanganan Akta Perjanjian Pinjaman.
18. Asli Surat Penawaran Pemberian Pinjaman Nomor : KSPM/IX/668/10/2019, tanggal 8 Oktober 2019
19. Asli AKTA PERJANJIAN PINJAMAN No. 45 tanggal 14 Oktober 2019
20. Asli SURAT KUASA JUAL BAWAH TANGAH an. ARIS MAWATI tanggal 14 Oktober 2019
21. Asli Surat Pernyataan Tanpa Asuransi tanggal 14 Oktober 2019
22. Asli SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN No. 46 tanggal 14 Oktober 2019
23. Asli Surat STANDING INSTRUCTION (surat Perintah Transfer) senilai Rp. 200.000.000,- tanggal 14 Oktober 2019 ditandatangani ASTUTI INDARWATI
24. Asli Surat STANDING INSTRUCTION (surat Perintah Transfer) senilai Rp. 1.400.000.000,- tanggal 14 Oktober 2019 ditandatangani ASTUTI INDARWATI
25. Asli Surat STANDING INSTRUCTION (surat Perintah Transfer) senilai Rp. 1.400.000.000,- tanggal 14 Oktober 2019 ditandatangani ARIS MAWATI
26. Asli Tanda Terima Dokumen Sertifikat SHM No. 11644 dan SHM No. 11663 tertanggal 15 Oktober 2019

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Slip Penarikan KSP Mustika Nomor : 012346 tanggal 14 Oktober 2019 senilai Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah)
28. Slip Setoran KSP Mustika Nomor : 016734 tanggal 14 Oktober 2019 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
29. Slip Setoran KSP Mustika Nomor : 016735 tanggal 14 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)
30. Slip Penarikan KSP Mustika tanggal 16 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)
31. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)
32. Slip Penarikan KSP Mustika Nomor : 0010759 tanggal 16 Oktober 2019 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
33. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
34. Foto Copy NPWP Nomor : 81.042.956.3-542.000 an. DIAN TRI SETIAWAN/ASTUTI INDARWATI
35. Foto Copy SPPT PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) an. ARIS MAWATI tahun 2019
36. Asli arsip FORMULIR PERMINTAAN/KELUHAN NASABAH dari Bank Mandiri an. ARIS MAWATI
37. TANDA TERIMA DOKUMEN Buku Tabungan dan Kartu ATM tanggal 14 Oktober 2019 an. ARIS MAWATI
38. Foto Pertemuan pembicaraan awal pengajuan pinjaman di rumah tinggal sdr. ARIS MAWATI
39. Foto Konfirmasi pihak KSP Mustika kepada Notaris EDUARD ARDYANTO, SH
40. Buku Tabungan dan Kartu ATM Mandiri an. ARIS MAWATI
41. Cheklist Sebrak/Talangan tanggal 6 Januari 2020
42. Formulir Aplikasi Kredit KSP Mustika tertanggal 6 Januari 2020 an. ASTUTI INDARWATI
43. Surat Penawaran Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman tertanggal 6 Januari 2020 an. ASTUTI INDARWATI
44. Salinan ADENDUM PERJANJIAN PINJAMAN Notaris ANA MARWATI, SH, M.HUM No. 15 tanggal 11 Januari 2020
45. Foto Penandatanganan Perpanjangan Pinjaman di Kantor Notaris ANA MAWARTI, SH, M.Hum
46. Cheklist Sebrak/Talangan tanggal 6 November 2019

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Formulir Aplikasi Kredit KSP Mustika tanggal 6 Nopember 2019 an. ASTUTI INDARWATI
48. Asli Surat Penawaran Pemberian Pinjaman tertanggal 6 Nopember 2019 an. ASTUTI INDARWATI
49. Perjanjian Pinjaman Notariil No. 31 Notaris ANA MAWARTI, SH, M.Hum tanggal 13 Nopember 2019
50. Asli Surat Kuasa Jual Bawah Tangan 13 Nopember 2019
51. Asli Surat Pernyataan Tanpa Asuransi an. ASTUTI INDARWATI tertanggal 13 Nopember 2019
52. SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) No. 32 Notaris ANA MARWATI, SH, M.Hum tanggal 13 Nopember 2019
53. Foto Copy Surat Pernyataan Kepemilikan Jaminan an. ARIS MAWATI tanggal 13 Nopember 2019
54. Foto penandatanganan Surat Perjanjian Pinjaman dihadapan Notaris
55. Cheklist Sebrak/Talangan tanggal 6 Desember 2019
56. Formulir Aplikasi Kredit KSP Mustika tanggal 6 Desember 2019 an. ASTUTI INDARWATI
57. Surat Penawaran Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman tanggal 6 Desember 2019 an. ASTUTI INDARWATI
58. Asli Akta Adendum Perjanjian Pinjaman No. 42 Notaris ANA MARWATI, SH, M.Hum tanggal 12 Desember 2019
59. SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ) No. 43 Notaris ANA MARWATI, SH, M.Hum tanggal 12 Desember 2019
60. Foto Penandatanganan Akta Adendum Perjanjian Pinjaman
61. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11663 tanggal 3 Mei 2005 an. ARIS MAWATI
62. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11644 tanggal 3 Mei 2005 an. ARIS MAWATI  
serta
  - 1 (satu) buah Tas wanita warna hitam merk CHARLES & KEITH
  - 1 (satu) Unit Notebook LENOVO IdeaPad S210 Touch warna putih Model 20257 S/N : UB01698828 P/N 59376464; dan
  - 1 (satu) buah FlashDisk warna putih merk TOSHIBA 8 GB;
  - 1 (satu) buah SIMCard No. 082226860847

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2019 saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN berencana untuk mengajukan pinjaman dana talangan dengan menggunakan SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) palsu dan saksi ASTUTI INDARWATI menghubungi Terdakwa untuk mengajak bertemu, kemudian saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN bertemu dengan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membuat SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) palsu dari Bank Mandiri senilai Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan Terdakwa bersedia membuat SPPK palsu karena saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuat SPPK palsu dengan cara Terdakwa melihat contoh SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) melalui internet, kemudian Terdakwa mengunduhnya, setelah itu Terdakwa mengedit seperti permintaan saksi ASTUTI INDARWATI yaitu SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) dari Bank Mandiri dengan nilai kredit KPR sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tertanggal 25 September 2019;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai membuat SPPK, lalu terdakwa menyimpannya di Flashdisk, kemudian Terdakwa mencetaknya di tempat fotokopi di daerah Jl. Kaliurang Yogyakarta;
- Bahwa sekitar bulan September 2019 terdakwa menyerahkan SPPK palsu Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta Nomor : CSF.CLN/LF.SPPK.KPR 1 1750/09/2019 tertanggal 25 September 2019 an. ASTUTI INDARWATI sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN di depan Stadion Maguwoharjo Sleman;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019 saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN mengajukan pinjaman dana talangan ke KSP Mustika Magelang sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan menggunakan SPPK palsu tersebut serta menjaminkan 2 (dua) buah sertifikat yaitu sertifikat Nomor Hak No. 11644 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 86 m2 dan Sertifikat Nomor Hak No. 11663 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 33 m2;
- Bahwa kemudian saksi DJONI MULJO HINDARJONO meminta kepada saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN untuk

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertemukan dengan pihak Bank Mandiri dan saksi ASTUTI INDARWATI menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk berpura-pura sebagai karyawan Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta yang menerbitkan SPPK tersebut dan Terdakwa juga bersedia;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB di depan UII Jakal Yogyakarta saksi DJONI MULJO HINDARJONO bertemu dengan saksi ASTUTI INDARWATI, saksi DIAN TRI SETYAWAN dan terdakwa yang saat itu diperkenalkan sebagai pegawai Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta dan saksi DJONI MULJO HINDARJONO menanyakan mengenai SPPK tersebut kepada Terdakwa mengenai apakah benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta dan Terdakwa menjawab bahwa SPPK tersebut benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 WIB saksi DJONI MULJO HINDARJONO pergi menuju Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta Jl. Diponegoro Jogjakarta untuk bertemu dengan Terdakwa untuk menegaskan mengenai kebenaran SPPK tersebut;
- Bahwa kemudian saksi DJONI MULJO HINDARJONO juga bertemu dengan saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN dan Terdakwa lalu saksi DJONI MULJO HINDARJONO kembali menanyakan mengenai kebenaran SPPK atas nama ASTUTI INDARWATI tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa SPPK atas nama ASTUTI INDARWATI tersebut adalah benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta;
- Bahwa setelah syarat-syarat pengajuan dana talangan tersebut lengkap dan dari pihak KSP Mustika Magelang juga telah mengecek rumah yang akan dijaminkan dan juga mengecek kebenaran SPPK tersebut, selanjutnya pihak KSP Mustika Magelang menyetujui pengajuan kredit dana talangan yang diajukan oleh saksi ASTUTI INDARWATI;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2019 saksi ASTUTI INDARWATI, saksi DIAN TRI SETYAWAN, Sdri. ARIS MAWATI, saksi DJONI MULJO HINDARJONO dan tim dari KSP Mustika Magelang berkumpul di kantor Notaris ANA MARWIATI Magelang dan menandatangani akad pinjaman dana talangan sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 di Bank BNI Cabang Magelang Jl. Pahlawan Kota Magelang dana talangan yang diajukan oleh

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN cair dengan cara pihak KSP Mustika Magelang mentransfer uang ke Nomor rekening BRI 76810.100.4162538 atas nama ARIS MAWATI senilai Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan ke Nomor Rekening Bank BCA 8610513558 atas nama ASTUTI INDARWATI senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah dana talangan cair, lalu saksi ASTUTI INDARWATI menyerahkan uang sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa sesuai kesepakatan sebelumnya dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa setelah jatuh tempo untuk pelunasan dana talangan KSP MUSTIKA yang diajukan oleh saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN tidak kunjung diselesaikan dan dari pihak KSP MUSTIKA sudah memberikan kebijaksanaan yaitu memperpanjang fasilitas pinjaman;
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2019 saksi DJONI MULJO HINDARJONO bersama saksi AHMAD ANDRI TAMRIN pergi ke Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta untuk mengkonfirmasi pencairan SPPK atas nama ASTUTI INDARWATI tersebut dan setelah dikonfirmasi ternyata SPPK dari Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta Nomor : CSF.CLN/LF.SPPK.KPR 1 1750/09/2019 tertanggal 25 September 2019 an. ASTUTI INDARWATI sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang ditandatangani oleh WAHYU HIDAYAT yang diserahkan oleh saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN kepada KSP Mustika Magelang tersebut adalah palsu karena bukan dikeluarkan oleh pihak Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta selain itu ternyata di Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta tidak ada karyawan atas nama AMLIK REZA PERSADA NUSANTARA dan WAHYU HIDAYAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah terdakwa AMLIK REZA PERSADA NUSANTARA ALS REZA BIN IMAM BADARUDIN yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa unsur kesalahan di sini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah “*dengan maksud*” yang juga tersimpulkan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah “*dengan maksud*” yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain, bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut, menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut, si terdakwa atau orang lain itu tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan (Halaman 632 Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya oleh S.R. Sianturi, S.H., Penerbit : Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta);

Menimbang, bahwa “Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum” berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak (Halaman 397 KUHP dan Penjelasannya oleh R. Sugandhi, S.H., Penerbit : Usaha Nasional, Surabaya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang atau perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2019 saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN berencana untuk mengajukan pinjaman dana talangan dengan menggunakan SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) palsu kemudian saksi ASTUTI INDARWATI menghubungi Terdakwa untuk mengajak bertemu dan akhirnya saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN bertemu dengan Terdakwa di Kios Rental Pakem Gede Yogyakarta dan saksi ASTUTI INDARWATI meminta Terdakwa untuk membuatkan SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) palsu dari Bank Mandiri senilai Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia membuat SPPK palsu karena saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN menjanjikan akan memberikan imbalan sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa membuat SPPK palsu dengan cara Terdakwa melihat contoh SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) melalui internet dan Terdakwa mengunduhnya, setelah itu Terdakwa mengedit seperti permintaan saksi ASTUTI INDARWATI yaitu SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) dari Bank Mandiri dengan nilai kredit KPR sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tertanggal 25 September 2019;

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai membuat SPPK, lalu Terdakwa menyimpannya di Flashdisk, kemudian Terdakwa mencetaknya di tempat fotokopi di daerah Jl. Kaliurang Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2019 Terdakwa menyerahkan SPPK palsu Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta Nomor : CSF.CLN/LF.SPPK.KPR 1 1750/09/2019 tertanggal 25 September 2019 an. ASTUTI INDARWATI sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN di depan Stadion Maguwoharjo Sleman dan Terdakwa mendapatkan imbalan awal sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2019 saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN mengajukan pinjaman dana talangan ke KSP Mustika Magelang sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan menggunakan SPPK palsu tersebut serta menjaminkan 2 (dua) buah sertifikat yaitu sertifikat Nomor Hak No. 11644 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 86 m2 dan Sertifikat Nomor Hak No. 11663 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 33 m2;

Menimbang, bahwa kemudian saksi DJONI MULJO HINDARJONO meminta kepada saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN untuk dipertemukan dengan pihak Bank Mandiri lalu saksi ASTUTI INDARWATI menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk berpura-pura sebagai karyawan Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta yang menerbitkan SPPK tersebut dan Terdakwa juga bersedia;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB di depan Ull Jakal Yogyakarta saksi DJONI MULJO HINDARJONO bertemu dengan saksi ASTUTI INDARWATI, saksi DIAN TRI SETYAWAN dan Terdakwa yang saat itu diperkenalkan sebagai pegawai Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta dan pada pertemuan tersebut saksi DJONI MULJO HINDARJONO menanyakan mengenai SPPK tersebut kepada Terdakwa mengenai apakah benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta dan Terdakwa menjawab bahwa SPPK tersebut benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta;

Menimbang, bahwa saksi DJONI MULJO HINDARJONO pergi menuju Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta Jl. Diponegoro Jogjakarta untuk bertemu dengan Terdakwa untuk menegaskan mengenai kebenaran SPPK

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi DJONI MULJO HINDARJONO, lalu saksi DJONI MULJO HINDARJONO kembali menanyakan mengenai kebenaran SPPK atas nama ASTUTI INDARWATI tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa SPPK atas nama ASTUTI INDARWATI tersebut adalah benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta;

Menimbang, bahwa setelah syarat-syarat pengajuan dana talangan tersebut lengkap dan dari pihak KSP Mustika Magelang juga telah mengecek rumah yang akan dijaminkan dan juga mengecek kebenaran SPPK tersebut, selanjutnya pihak KSP Mustika Magelang menyetujui pengajuan kredit dana talangan yang diajukan oleh saksi ASTUTI INDARWATI;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2019 saksi ASTUTI INDARWATI, saksi DIAN TRI SETYAWAN, Sdri. ARIS MAWATI, saksi DJONI MULJO HINDARJONO dan tim dari KSP Mustika Magelang berkumpul di kantor Notaris ANA MARWIATI Magelang dan menandatangani akad pinjaman dana talangan sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 di Bank BNI Cabang Magelang Jl. Pahlawan Kota Magelang dana talangan yang diajukan oleh saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN cair dengan cara pihak KSP Mustika Magelang mentransfer uang ke Nomor rekening BRI 76810.100.4162538 atas nama ARIS MAWATI senilai Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan ke Nomor Rekening Bank BCA 8610513558 atas nama ASTUTI INDARWATI senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dana talangan cair, lalu saksi ASTUTI INDARWATI menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa sesuai kesepakatan sebelumnya dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa antara lain untuk membeli seserahan (lamaran) berupa TAS merk C&K warna hitam dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk bayar kontrakan sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelah jatuh tempo untuk pelunasan dana talangan KSP MUSTIKA yang diajukan oleh saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN tidak kunjung diselesaikan dan dari pihak KSP MUSTIKA sudah memberikan kebijaksanaan yaitu memperpanjang fasilitas pinjaman;

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pertengahan bulan Desember 2019 saksi DJONI MULJO HINDARJONO bersama saksi AHMAD ANDRI TAMRIN pergi ke Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta untuk mengkonfirmasi pencairan SPPK atas nama ASTUTI INDARWATI tersebut dan setelah dikonfirmasi ternyata SPPK dari Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta Nomor : CSF.CLN/LF.SPPK.KPR 1 1750/09/2019 tertanggal 25 September 2019 an. ASTUTI INDARWATI sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang ditandatangani oleh WAHYU HIDAYAT yang diserahkan oleh saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN kepada KSP Mustika Magelang tersebut adalah palsu karena bukan dikeluarkan oleh pihak Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta dan di Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta tidak ada karyawan atas nama AMLIK REZA PERSADA NUSANTARA dan WAHYU HIDAYAT;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut selanjutnya pihak KSP Mustika Magelang menemui saksi ASTUTI INDARWATI dan menyatakan keterangannya tidak benar dan saksi DJONI MULJO HINDARJONO meminta saksi ASTUTI INDARWATI melunasi hutangnya dan meminta jaminan lagi kepada saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN kemudian saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN menyerahkan sertifikat yang ke-3 yaitu berupa sebidang tanah di atasnya berdiri rumah seluas 773 m2 atas nama pemilik SARJONO, NGADINEM, UMI NGATIYAH dan SRI LESTARI yang merupakan sertifikat milik keluarga besar saksi ASTUTI INDARWATI selanjutnya pihak KSP Mustika Magelang memperpanjang kembali fasilitas pinjaman tersebut sampai dengan bulan Januari 2020;

Menimbang, bahwa setelah beberapa kali dihubungi dan tidak ada itikad baik dari saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN untuk mengembalikan dana talangan kepada KSP Mustika Magelang, lalu pihak KSP Mustika Magelang akan melelang sertifikat yang telah dijaminkan, namun setelah dikonfirmasi kepada Notaris Eduard tidak bisa berjalan karena masih ada tanggungan biaya validasi namun pihak KSP Mustika Magelang terkendala untuk membalik nama 2 (dua) sertifikat yaitu sertifikat Nomor Hak No. 11644 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas Nama ARIS MAWATI dengan luas tanah 86 m2 (delapan puluh enam meter persegi) dan Sertifikat Nomor Hak No. 11663 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas Nama ARIS MAWATI dengan luas tanah 33 m2 (tiga puluh tiga meter persegi) yang setelah ditafsir harga kedua sertifikat tersebut tidak sesuai dengan pinjaman dana talangan dan untuk sertifikat yang ketiga yang terakhir

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh saksi ASTUTI INDARWATI juga terkendala karena masih sertifikat milik keluarga besar sehingga tidak bisa dilakukan lelang maupun untuk jaminan sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN telah mengakibatkan pihak KSP Mustika Magelang mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri (dengan menerima imbalan sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau menghendaki suatu keuntungan untuk orang lain (KSP Mustika mencairkan dana talangan sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sejak awal telah berusaha dengan keras untuk menolak bujukan dari Saksi ASTUTI INDARWATI Binti SARJONO dan Saksi DIAN TRI SETYAWAN Bin SUPARJO untuk membuatkan SPPK KPR, karena perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan batin Terdakwa, akan tetapi dengan cara tipu daya Saksi ASTUTI INDARWATI Binti SARJONO dan Saksi DIAN TRI SETYAWAN Bin SUPARJO selalu saja mengejar-ngejar Terdakwa agar bersedia untuk membuatkan SPPK KPR tersebut, hingga terjadi sampai 7 (tujuh) kali pertemuan dan setiap kali pertemuannya Terdakwa selalu saja diiming-imingi dengan imbalan uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa karena pada waktu itu keadaan Terdakwa juga sedang membutuhkan biaya untuk membayar kos dan biaya untuk persiapan perkawinannya, akhirnya Terdakwa bersedia membuat SPPK KPR seperti yang diinginkan oleh Saksi ASTUTI INDARWATI Binti SARJONO dan Saksi DIAN TRI SETYAWAN Bin SUPARJO dan setelah SPPK KPR tersebut dibuat dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi ASTUTI INDARWATI Binti SARJONO dan Saksi DIAN TRI SETYAWAN Bin SUPARJO Terdakwa langsung mendapatkan uang imbalan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membuat SPPK KPR tersebut, sejak awal Terdakwa berharap SPPK KPR yang dibuatnya tidak akan berlaku atau tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, karena Terdakwa sudah memberi tanda nomor surat dan nama pejabat Banknya secara ngarang, serta pada

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa memberikan SPPK KPR tersebut dalam keadaan kosong artinya belum ada yang menandatangani dan belum ditempel materai 6000.;

- Bahwa hal ini membuktikan apa yang Terdakwa lakukan atas perintah Saksi ASTUTI INDARWATI Binti SARJONO dan Saksi DIAN TRI SETYAWAN Bin SUPARJO untuk membuat SPPK KPR tersebut sangat bertentangan dengan batin dan hati nurani Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa dalam membuat SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) palsu Bank Mandiri senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) adalah kesengajaan yang dihendaki oleh Terdakwa dan sadar dilakukan oleh Terdakwa yakni Terdakwa tidak menolak permintaan saksi ASTUTI INDARWATI atas pembuatan SPPK palsu dan tetap menerima imbalan awal sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari imbalan sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dijanjikan oleh saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN, terlepas apakah nantinya SPKK palsu tersebut dapat dipergunakan/tidak untuk pengajuan kredit oleh saksi ASTUTI INDARWATI namun Terdakwa tetap berinisiatif mencari draft SPPK di internet dan membuat SPPK tersebut seolah-olah adalah asli dari Bank Mandiri sehingga dapat diajukan ke KSP Mustika untuk mendapatkan pencairan dana sejumlah Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehingga menurut Majelis Hakim terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan apa yang Terdakwa lakukan atas perintah Saksi ASTUTI INDARWATI Binti SARJONO dan Saksi DIAN TRI SETYAWAN Bin SUPARJO untuk membuat SPPK KPR tersebut sangat bertentangan dengan batin dan hati nurani Terdakwa adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum; Ad. 3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tipu muslihat*” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada, sedangkan yang dimaksud dengan “*rangkaian kebohongan*” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar (Halaman 634 Tindak Pidana di KUHP berikut Uraian oleh S.R. Sianturi, S.H., Penerbit : Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta). "Tipu muslihat" ialah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. "Rangkaian kebohongan" ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar (Halaman 397 KUHP dan Penjelasan oleh R. Sugandhi, S.H., Penerbit : Usaha Nasional, Surabaya);

Menimbang, bahwa elemen-elemen dari unsur ke tiga ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari elemen tersebut telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka berarti pula unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2019 saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN berencana untuk mengajukan pinjaman dana talangan dengan menggunakan SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) palsu lalu saksi ASTUTI INDARWATI menghubungi Terdakwa untuk mengajak bertemu, kemudian saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN bertemu dengan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membuatkan SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) palsu dari Bank Mandiri senilai Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan Terdakwa bersedia membuat SPPK palsu karena saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat SPPK palsu dengan cara Terdakwa melihat contoh SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) melalui internet, kemudian Terdakwa mengunduhnya, setelah itu Terdakwa mengedit seperti permintaan saksi ASTUTI INDARWATI yaitu SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) dari Bank Mandiri dengan nilai kredit KPR sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tertanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2019 Terdakwa menyerahkan SPPK palsu Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta Nomor : CSF.CLN/LF.SPPK.KPR 1 1750/09/2019 tertanggal 25 September 2019 an. ASTUTI INDARWATI sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) kepada saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN di depan Stadion Maguwoharjo Sleman dan Terdakwa mendapatkan imbalan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019 saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN mengajukan pinjaman dana talangan ke KSP Mustika Magelang sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan menggunakan SPPK palsu tersebut serta menjaminkan 2 (dua) buah sertifikat yaitu sertifikat Nomor Hak No. 11644 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 86 m2 dan Sertifikat Nomor Hak No. 11663 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 33 m2;

Menimbang, bahwa kemudian saksi DJONI MULJO HINDARJONO meminta kepada saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN untuk dipertemukan dengan pihak Bank Mandiri dan saksi ASTUTI INDARWATI menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk berpura-pura sebagai karyawan Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta yang menerbitkan SPPK tersebut dan Terdakwa juga bersedia;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB di depan Ull Jakal Yogyakarta saksi DJONI MULJO HINDARJONO bertemu dengan saksi ASTUTI INDARWATI, saksi DIAN TRI SETYAWAN dan terdakwa yang saat itu diperkenalkan sebagai pegawai Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta dan saksi DJONI MULJO HINDARJONO menanyakan mengenai SPPK tersebut kepada Terdakwa mengenai apakah benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta dan Terdakwa menjawab bahwa SPPK tersebut benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta;

Menimbang, bahwa lalu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 WIB saksi DJONI MULJO HINDARJONO pergi menuju Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta Jl. Diponegoro Jogjakarta untuk bertemu dengan Terdakwa untuk menegaskan mengenai kebenaran SPPK tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu saksi DJONI MULJO HINDARJONO juga bertemu dengan saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN dan Terdakwa lalu saksi DJONI MULJO HINDARJONO kembali menanyakan mengenai kebenaran SPPK atas nama ASTUTI INDARWATI tersebut dan

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab bahwa SPPK atas nama ASTUTI INDARWATI tersebut adalah benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta

Menimbang, bahwa setelah syarat-syarat pengajuan dana talangan tersebut lengkap dan dari pihak KSP Mustika Magelang juga telah mengecek rumah yang akan dijaminkan dan juga mengecek kebenaran SPPK tersebut, selanjutnya pihak KSP Mustika Magelang menyetujui pengajuan kredit dana talangan yang diajukan oleh saksi ASTUTI INDARWATI;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2019 saksi ASTUTI INDARWATI, saksi DIAN TRI SETYAWAN, Sdri. ARIS MAWATI, saksi DJONI MULJO HINDARJONO dan tim dari KSP Mustika Magelang berkumpul di kantor Notaris ANA MARWIATI Magelang dan menandatangani akad pinjaman dana talangan sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa lalu pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 di Bank BNI Cabang Magelang Jl. Pahlawan Kota Magelang dana talangan yang diajukan oleh saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN cair dengan cara pihak KSP Mustika Magelang mentransfer uang ke Nomor rekening BRI 76810.100.4162538 atas nama ARIS MAWATI senilai Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan ke Nomor Rekening Bank BCA 8610513558 atas nama ASTUTI INDARWATI senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dana talangan cair, lalu saksi ASTUTI INDARWATI menyerahkan uang sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa sesuai kesepakatan sebelumnya dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah jatuh tempo untuk pelunasan dana talangan KSP MUSTIKA yang diajukan oleh saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN tidak kunjung diselesaikan dan dari pihak KSP MUSTIKA sudah memberikan kebijaksanaan yaitu memperpanjang fasilitas pinjaman;

Menimbang, bahwa lalu pada pertengahan bulan Desember 2019 saksi DJONI MULJO HINDARJONO bersama saksi AHMAD ANDRI TAMRIN pergi ke Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta untuk mengkonfirmasi pencairan SPPK atas nama ASTUTI INDARWATI tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dikonfirmasi ternyata SPPK dari Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta Nomor : CSF.CLN/LF.SPPK.KPR 1 1750/09/2019 tertanggal 25 September 2019 an. ASTUTI INDARWATI sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang ditandatangani oleh

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU HIDAYAT yang diserahkan oleh saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN kepada KSP Mustika Magelang tersebut adalah palsu karena bukan dikeluarkan oleh pihak Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta selain itu ternyata di Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta tidak ada karyawan atas nama AMLIK REZA PERSADA NUSANTARA dan WAHYU HIDAYAT;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya apa yang ia lakukan atau yang seharusnya ia lakukan, Terdakwa mengetahui SPPK palsu tersebut akan digunakan untuk mengajukan pinjaman kredit, namun Terdakwa tetap bersedia membuatkan SPPK palsu tersebut, selain itu Terdakwa juga bersedia untuk berpura-pura sebagai pegawai Bank Mandiri Consumer Loan Yogyakarta yang membenarkan bahwa SPPK tersebut diterbitkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Yogyakarta, padahal Terdakwa bukan pegawai Bank Mandiri Consumer Loan Yogyakarta dan SPPK tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Jl. Diponegoro Yogyakarta;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN tersebut merupakan suatu rangkaian kebohongan yang saling mengisi satu sama lain yang seakan-akan benar isi keterangan itu, yakni mengatakan bahwa Terdakwa adalah pegawai Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta dan kebenaran SPPK dari Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta Nomor : CSF.CLN/LF.SPPK.KPR 1 1750/09/2019 tertanggal 25 September 2019 an. ASTUTI INDARWATI sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) padahal tidak lain dari kebohongan, sehingga saksi DJONI MULJO HINDARJONO selaku pihak dari KSP Mustika Magelang menjadi yakin dan percaya sehingga pinjaman dana talangan yang diajukan oleh saksi ASTUTI INDARWATI dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sama sekali Terdakwa tidak terbukti melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang di tujukan kepada pihak KSP Mustika Magelang yakni Saksi DJONI MULJO dan Saksi AHMAD ANDRI TAMRIN Bin HERI HARYANTO, karena sejak awal semuanya telah diatur dan direncanakan sedemikian rupa oleh Saksi SUMINAH Alias BU CAHYO, Saksi ASTUTI INDARWATI dan Saksi DIAN TRI SETYAWAN Bin SUPARJO serta saudara ROBET agar dana talangan di KSP Mustika bisa segera dicairkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Terdakwa seharusnya dapat menolak perintah dari saksi ASTUTI INDARWATI untuk

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg



membuat SPPK palsu namun Terdakwa tetap membuat SPPK palsu dengan melihat contoh SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) melalui internet, kemudian Terdakwa mengunduhnya, setelah itu Terdakwa mengedit seperti permintaan saksi ASTUTI INDARWATI dan senyatanya Terdakwa sudah mengetahui bahwa SPPK palsu dengan nilai kredit KPR sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tertanggal 25 September 2019 tersebut sebagai syarat pencairan dana talangan KSP Mustika terhadap kredit yang diajukan oleh saksi ASTUTI INDARWATI dan Terdakwa bersedia untuk berpura-pura sebagai pegawai Bank Mandiri Consumer Loan Yogyakarta dan membenarkan bahwa SPPK tersebut diterbitkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Yogyakarta, padahal Terdakwa bukan pegawai Bank Mandiri Consumer Loan Yogyakarta dan SPPK tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Jl. Diponegoro Yogyakarta adalah serangkaian tipu muslihat dan rangkaian kebohongan sehingga KSP Mustika percaya untuk mencairkan dana talangan terhadap kredit yang diajukan oleh saksi ASTUTI INDARWATI sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka terhadap pledoi Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” di sini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Di sini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan lebih cenderung merupakan rayuan yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan (Halaman 633 Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya oleh S.R. Sianturi, S.H., Penerbit : Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta). “Membujuk” ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu (Halaman 396 KUHP dan Penjelasan oleh R. Sugandhi, S.H., Penerbit : Usaha Nasional, Surabaya);

Menimbang, bahwa elemen-elemen dari unsur ke empat ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari elemen tersebut telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka berarti pula unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN telah menggunakan SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) palsu dari Bank Mandiri senilai Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk pencairan dana talangan di KSP Mustika Magelang yang diajukan oleh saksi ASTUTI INDARWATI pada pertengahan bulan Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia membuat SPPK palsu karena saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN menjanjikan akan memberikan imbalan sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian setelah Terdakwa menyerahkan SPPK palsu Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta Nomor : CSF.CLN/LF.SPPK.KPR 1 1750/09/2019 tertanggal 25 September 2019 an. ASTUTI INDARWATI senilai Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN di depan Stadion Maguwoharjo Sleman sebagai imbalan awal maka saksi ASTUTI INDARWATI menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN mengajukan pinjaman dana talangan ke KSP Mustika Magelang sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan menggunakan SPPK palsu tersebut serta menjaminkan 2 (dua) buah sertifikat yaitu sertifikat Nomor Hak No. 11644 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 86 m2 dan Sertifikat Nomor Hak No. 11663 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 33 m2;

Menimbang, bahwa kemudian saksi DJONI MULJO HINDARJONO meminta kepada saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN untuk dipertemukan dengan pihak Bank Mandiri dan saksi ASTUTI INDARWATI menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk berpura-pura sebagai karyawan Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta yang menerbitkan SPPK tersebut dan Terdakwa juga bersedia kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB di depan Ull Jakal Yogyakarta saksi

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJONI MULJO HINDARJONO bertemu dengan saksi ASTUTI INDARWATI, saksi DIAN TRI SETYAWAN dan terdakwa yang saat itu diperkenalkan sebagai pegawai Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta;

Menimbang, bahwa pada pertemuan tersebut saksi DJONI MULJO HINDARJONO menanyakan mengenai SPPK tersebut kepada Terdakwa mengenai apakah benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta dan Terdakwa menjawab bahwa SPPK tersebut benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 WIB saksi DJONI MULJO HINDARJONO pergi menuju Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta Jl. Diponegoro Jogjakarta untuk bertemu dengan terdakwa untuk menegaskan mengenai kebenaran SPPK tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa SPPK atas nama ASTUTI INDARWATI tersebut adalah benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta;

Menimbang, bahwa atas perkataan terdakwa yang membenarkan bahwa saksi ASTUTI INDARWATI mengajukan kredit di Bank Mandiri Consumer Loan Yogyakarta dan membenarkan bahwa SPPK tersebut diterbitkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Yogyakarta, sehingga saksi DJONI MULJO HINDARJONO menjadi yakin dan percaya;

Menimbang, bahwa setelah syarat-syarat pengajuan dana talangan tersebut lengkap dan dari pihak KSP Mustika Magelang juga telah mengecek rumah yang akan dijaminkan dan juga mengecek kebenaran SPPK tersebut, selanjutnya pihak KSP Mustika Magelang menyetujui pengajuan kredit dana talangan yang diajukan oleh saksi ASTUTI INDARWATI kemudian pada tanggal 14 Oktober 2019 saksi ASTUTI INDARWATI, saksi DIAN TRI SETYAWAN, Sdri. ARIS MAWATI, saksi DJONI MULJO HINDARJONO dan tim dari KSP Mustika Magelang berkumpul di kantor Notaris ANA MARWIATI Magelang dan menandatangani akad pinjaman dana talangan sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 di Bank BNI Cabang Magelang Jl. Pahlawan Kota Magelang dana talangan yang diajukan oleh saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN cair dengan cara pihak KSP Mustika Magelang mentransfer uang ke Nomor rekening BRI 76810.100.4162538 atas nama ARIS MAWATI sejumlah Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan ke Nomor

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank BCA 8610513558 atas nama ASTUTI INDARWATI sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dana talangan cair, lalu saksi ASTUTI INDARWATI menyerahkan uang sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa sesuai kesepakatan sebelumnya dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang membuat saksi DJONI MULJO HINDARJONO selaku pihak dari KSP Mustika Magelang menjadi yakin adalah karena dana talangan yang diajukan oleh saksi ASTUTI INDARWATI disertai dengan SPPK, yang mana SPPK merupakan syarat utama untuk mengajukan dana talangan di KSP Mustika Magelang yang apabila tidak ada SPPK maka dana talangan tidak akan cair, selain itu saksi DJONI MULJO HINDARJONO bertambah yakin saat saksi DJONI MULJO HINDARJONO bertemu dengan Terdakwa yang diperkenalkan oleh saksi ASTUTI INDARWATI dan Terdakwa sebagai pegawai Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta Jl. Diponegoro Jogjakarta dan Terdakwa juga berpakaian seperti pegawai Bank Mandiri, yang mana pertemuan tersebut diadakan sebanyak 2 (dua) kali antara lain pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB di depan UII Jakal Yogyakarta dan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 WIB di area parkir Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta Jl. Diponegoro Jogjakarta, dan pada kedua pertemuan tersebut Terdakwa membenarkan bahwa SPPK atas nama ASTUTI INDARWATI tersebut adalah benar dikeluarkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta, sehingga saksi DJONI MULJO HINDARJONO semakin yakin bahwa SPPK tersebut benar dan dapat digunakan untuk mengajukan pinjaman dana talangan di KSP Mustika Magelang;

Menimbang, bahwa dalam pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sama sekali Terdakwa tidak terbukti melakukan Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Hutang yang di tujukan kepada pihak KSP Mustika Magelang yakni Saksi DJONI MULJO Bin SOETIKNO (Alm) dan Saksi AHMAD ANDRI TAMRIN Bin HERI HARYANTO, karena semuanya telah diatur dan direncanakan sedemikian rupa dengan tipu daya oleh Saksi SUMINAH Alias BU CAHYO, Saksi ASTUTI INDARWATI Binti SARJONO

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg



dan Saksi DIAN TRI SETYAWAN Bin SUPARJO serta saudara ROBET agar dana talangan di KSP Mustika bisa segera dicairkan;

- Bahwa selain dari akibat perbuatan tipu daya Saksi SUMINAH Alias BU CAHYO, Saksi ASTUTI INDARWATI Binti SARJONO dan Saksi DIAN TRI SETYAWAN Bin SUPARJO serta saudara ROBET, sehingga pihak KSP Mustika Magelang bersedia memberikan dana talangan sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), juga karena adanya kelalaian dari Saksi DJONI MULJO Bin SOETIKNO (Alm) selaku Kepala Manager KSP Mustika Magelang yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pencairan dana talangan karena sejak awal Debitur tidak mempunyai kemampuan serta kesanggupan untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatas bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam membuat SPPK palsu sesuai permintaan saksi ASTUTI INDRAWATI maka dana talangan yang diajukan oleh saksi ASTUTI INDARWATI ke KSP Mustika Magelang dapat dicairkan sejumlah Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan terhadap prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit merupakan kewenangan dari KSP Mustika Magelang dalam mengabulkan atau tidak mengabulkan pengajuan kredit oleh Debitur sehingga terhadap pledoi Penasihat Hukum tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP ayat (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa turut melakukan tindak pidana menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, terdapat kerja sama antara Terdakwa dan saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN terdapat kerja sama antara Terdakwa dengan saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN sudah sangat jelas, baik kerjasama secara fisik maupun kesadaran bekerja sama dalam pembuatan SPPK palsu supaya dapat digunakan untuk pencairan dana talangan di KSP Mustika Magelang. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara Terdakwa dengan saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN terdapat kesepahaman dalam melakukan perbuatan yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa hal tersebut tampak jelas dengan adanya fakta bahwa perbuatan penipuan tersebut dilakukan oleh lebih dari dua orang secara bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan, dengan peran masing-masing sebagai berikut, pada pertengahan bulan Agustus 2019 saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN berencana untuk mengajukan pinjaman dana talangan dengan menggunakan SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) palsu lalu saksi ASTUTI INDARWATI menghubungi terdakwa untuk mengajak bertemu, kemudian saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN bertemu dengan Terdakwa dan meminta terdakwa untuk membuatkan SPPK (Surat Penawaran Pemberian Kredit) palsu dari Bank Mandiri senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia membuat SPPK palsu karena saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar selanjutnya sekitar bulan September 2019 terdakwa menyerahkan SPPK palsu Bank Mandiri Consumer Loan Area Yogyakarta Nomor : CSF.CLN/LF.SPPK.KPR 1 1750/09/2019 tertanggal 25 September 2019 an. ASTUTI INDARWATI sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN;

Menimbang selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2019 saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN mengajukan pinjaman dana talangan ke KSP Mustika Magelang sebesar Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan menggunakan SPPK palsu tersebut serta menjaminkan 2 (dua) buah sertifikat yaitu sertifikat Nomor Hak No. 11644 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 86 m2 dan Sertifikat Nomor Hak No. 11663 yang dikeluarkan di Sleman pada tanggal 3 Mei 2005 atas nama Aris Mawati dengan luas tanah 33 m2;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2019 saksi ASTUTI INDARWATI, saksi DIAN TRI SETYAWAN, Sdri. ARIS MAWATI, saksi DJONI MULJO HINDARJONO dan tim dari KSP Mustika Magelang berkumpul di kantor Notaris ANA MARWIATI Magelang dan menandatangani akad pinjaman dana talangan sejumlah Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 di Bank BNI Cabang Magelang Jl. Pahlawan Kota Magelang dana talangan yang diajukan oleh saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN cair dengan cara pihak KSP Mustika Magelang mentransfer uang ke Nomor rekening BRI 76810.100.4162538 atas nama ARIS MAWATI senilai Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan ke Nomor Rekening Bank BCA 8610513558 atas nama ASTUTI INDARWATI senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dana talangan cair, lalu saksi ASTUTI INDARWATI menyerahkan uang sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa sesuai kesepakatan sebelumnya dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki terjadinya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa membuat SPPK palsu sebagai syarat pengajuan dana talangan ke KSP Mustika Magelang oleh saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN, karena apabila

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disertai dengan SPPK maka dana talangan tersebut tidak akan cair, dan Terdakwa juga mengetahui dan menghendaki terjadinya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa mengaku sebagai karyawan Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta Jl. Diponegoro Yogyakarta serta membenarkan bahwa saksi ASTUTI INDARWATI telah mengajukan kredit di Bank Mandiri Yogyakarta dan membenarkan bahwa SPPK tersebut diterbitkan oleh Bank Mandiri Consumer Loan Area Jogjakarta Jl. Diponegoro Yogyakarta, dimana atas perkataan terdakwa tersebut, saksi DJONI MULJO HINDARJONO sebagai pihak dari KSP Mustika menjadi yakin dan percaya, sehingga SPPK tersebut digunakan sebagai syarat pengajuan dana talangan ke KSP Mustika Magelang;

Menimbang, bahwa adanya kerja sama yang disadari antara Terdakwa, saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara Terdakwa, saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN, juga secara bersama-sama melakukan kehendak tersebut, yaitu kehendak agar dana talangan yang diajukan bisa dicairkan oleh KSP Mustika Magelang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya menyatakan bahwa unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi maka tidak perlu lagi menguraikan unsur-unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap unsur Pasal 378 KUHP terpenuhi yakni adanya kerja sama yang disadari antara Terdakwa, saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara Terdakwa, saksi ASTUTI INDARWATI dan saksi DIAN TRI SETYAWAN, juga secara bersama-sama melakukan kehendak tersebut, yaitu kehendak agar dana talangan yang diajukan bisa dicairkan oleh KSP Mustika Magelang maka terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana, namun lamanya masa pemidanaan yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, mengingat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berdasarkan pada pertimbangan dengan memperhatikan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan (*Legal Justice*), keadilan sesuai kebenaran hakiki (*Moral Justice*) dan keadilan sosial (*Sosial Justice*) serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa sehingga adil kiranya apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Cek List Sebrak/Talangan tanggal 1 Oktober 2019
2. Formulir Aplikasi Kredit KSP Mustika tertanggal 1 Oktober 2019 an.  
ASTUTI INDRAWATI
3. Foto Copy KTP an. ASTUTI INDARWATI
4. Foto Copy KTP an. DIAN TRI SETYAWAN
5. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3404112907130002 Kepala Keluarga An. DIAN TRI SETYAWAN
6. Foto Copy Surat Nikah an. DIAN TRI SETYAWAN dan ASTUTI INDARWATI
7. Foto Copy Surat Penawaran Pemberian Kredit Nomor : CSF.CLN/LF.SPPK.KPR.11750/09/2019 dari Bank Mandiri Cabang Yogyakarta an. ASTUTI INDARWATI
8. Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11663 dan (SHM) Nomor : 11644 an. Nyonya ARIS MAWATI

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy KTP an. ARIS MAWATI
10. Foto Copy KTP an. Wahyu Pamungkas
11. Foto Copy Surat Nikah an. Wahyu Pamungkas dan Aris Mawati
12. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3318010407150003 Kepala Keluarga an. Kasiyati
13. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3404070202052805 Kepala Keluarga Drs. Soedjatinah
14. Surat Peroyaan Hak Tanggungan Nomor 5844/KR.0100 tanggal 11 Oktober 2019
15. Foto Copy Penilaian Jaminan
16. Foto Obyek Jaminan dan Denah Lokasi Obyek Jaminan
17. Foto Penandatanganan Akta Perjanjian Pinjaman.
18. Asli Surat Penawaran Pemberian Pinjaman Nomor: KSPM/IX/668/10/2019, tanggal 8 Oktober 2019
19. Asli AKTA PERJANJIAN PINJAMAN No. 45 tanggal 14 Oktober 2019
20. Asli SURAT KUASA JUAL BAWAH TANGAH an. ARIS MAWATI tanggal 14 Oktober 2019
21. Asli Surat Pernyataan Tanpa Asuransi tanggal 14 Oktober 2019
22. Asli SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN No. 46 tanggal 14 Oktober 2019
23. Asli Surat STANDING INSTRUCTION (surat Perintah Transfer) senilai Rp. 200.000.000,- tanggal 14 Oktober 2019 ditandatangani ASTUTI INDARWATI
24. Asli Surat STANDING INSTRUCTION (surat Perintah Transfer) senilai Rp. 1.400.000.000,- tanggal 14 Oktober 2019 ditandatangani ASTUTI INDARWATI
25. Asli Surat STANDING INSTRUCTION (surat Perintah Transfer) senilai Rp. 1.400.000.000,- tanggal 14 Oktober 2019 ditandatangani ARIS MAWATI
26. Asli Tanda Terima Dokumen Sertifikat SHM No. 11644 dan SHM No. 11663 tertanggal 15 Oktober 2019
27. Slip Penarikan KSP Mustika Nomor : 012346 tanggal 14 Oktober 2019 senilai Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah)
28. Slip Setoran KSP Mustika Nomor : 016734 tanggal 14 Oktober 2019 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
29. Slip Setoran KSP Mustika Nomor : 016735 tanggal 14 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Slip Penarikan KSP Mustika tanggal 16 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)
31. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)
32. Slip Penarikan KSP Mustika Nomor : 0010759 tanggal 16 Oktober 2019 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
33. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
34. Foto Copy NPWP Nomor : 81.042.956.3-542.000 an. DIAN TRI SETIAWAN/ASTUTI INDARWATI
35. Foto Copy SPPT PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) an. ARIS MAWATI tahun 2019
36. Asli arsip FORMULIR PERMINTAAN/KELUHAN NASABAH dari Bank Mandiri an. ARIS MAWATI
37. TANDA TERIMA DOKUMEN Buku Tabungan dan Kartu ATM tanggal 14 Oktober 2019 an. ARIS MAWATI
38. Foto Pertemuan pembicaraan awal pengajuan pinjaman di rumah tinggal sdr. ARIS MAWATI
39. Foto Konfirmasi pihak KSP Mustika kepada Notaris EDUARD ARDYANTO, SH
40. Buku Tabungan dan Kartu ATM Mandiri an. ARIS MAWATI
41. Cheklist Sebrak/Talangan tanggal 6 Januari 2020
42. Formulir Aplikasi Kredit KSP Mustika tertanggal 6 Januari 2020 an. ASTUTI INDARWATI
43. Surat Penawaran Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman tertanggal 6 Januari 2020 an. ASTUTI INDARWATI
44. Salinan ADENDUM PERJANJIAN PINJAMAN Notaris ANA MARWATI, SH, M.HUM No. 15 tanggal 11 Januari 2020
45. Foto Penandatanganan Perpanjangan Pinjaman di Kantor Notaris ANA MAWARTI, SH, M.Hum
46. Cheklist Sebrak/Talangan tanggal 6 November 2019
47. Formulir Aplikasi Kredit KSP Mustika tanggal 6 Nopember 2019 an. ASTUTI INDARWATI
48. Asli Surat Penawaran Pemberian Pinjaman tertanggal 6 Nopember 2019 an. ASTUTI INDARWATI
49. Perjanjian Pinjaman Notariil No. 31 Notaris ANA MAWARTI, SH, M.Hum tanggal 13 Nopember 2019

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Asli Surat Kuasa Jual Bawah Tangan 13 Nopember 2019
51. Asli Surat Pernyataan Tanpa Asuransi an. ASTUTI INDARWATI tertanggal 13 Nopember 2019
52. SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) No. 32 Notaris ANA MARWATI, SH, M.Hum tanggal 13 Nopember 2019
53. Foto Copy Surat Pernyataan Kepemilikan Jaminan an. ARIS MAWATI tanggal 13 Nopember 2019
54. Foto penandatanganan Surat Perjanjian Pinjaman dihadapan Notaris
55. Cheklist Sebrak/Talangan tanggal 6 Desember 2019
56. Formulir Aplikasi Kredit KSP Mustika tanggal 6 Desember 2019 an. ASTUTI INDARWATI
57. Surat Penawaran Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman tanggal 6 Desember 2019 an. ASTUTI INDARWATI
58. Asli Akta Adendum Perjanjian Pinjaman No. 42 Notaris ANA MARWATI, SH, M.Hum tanggal 12 Desember 2019
59. SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ) No. 43 Notaris ANA MARWATI, SH, M.Hum tanggal 12 Desember 2019
60. Foto Penandatanganan Akta Adendum Perjanjian Pinjaman
61. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11663 tanggal 3 Mei 2005 an. ARIS MAWATI
62. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11644 tanggal 3 Mei 2005 an. ARIS MAWATI

serta

- 1 (satu) buah Tas wanita warna hitam merk CHARLES & KEITH
- Oleh karena barang bukti tersebut disita dari KSP Mustika Magelang dan kepunyaan KSP Mustika Magelang maka dikembalikan kepada KSP Mustika Magelang melalui saksi DJONI MULJO HINDARJONO Bin SOETIKNO.
- 1 (satu) Unit Notebook LENOVO IdeaPad S210 Touch warna putih Model 20257 S/N : UB01698828 P/N 59376464; dan
  - 1 (satu) buah FlashDisk warna putih merk TOSHIBA 8 GB;
- Oleh karena barang bukti tersebut peruntukan utamanya bukan untuk kejahatan maka dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah SIMCard No. 082226860847;
- Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan KSP Mustika;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AMLIK REZA PERSADA NUSANTARA ALS REZA BIN IMAM BADARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Cek List Sebrak/Talangan tanggal 1 Oktober 2019
  2. Formulir Aplikasi Kredit KSP Mustika tertanggal 1 Oktober 2019 an. ASTUTI INDRAWATI
  3. Foto Copy KTP an. ASTUTI INDARWATI
  4. Foto Copy KTP an. DIAN TRI SETYAWAN
  5. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3404112907130002 Kepala Keluarga An. DIAN TRI SETYAWAN
  6. Foto Copy Surat Nikah an. DIAN TRI SETYAWAN dan ASTUTI INDARWATI

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Surat Penawaran Pemberian kredit Nomor : CSF.CLN/LF.SPPK.KPR.11750/09/2019 dari Bank Mandiri Cabang Yogyakarta an. ASTUTI INDARWATI
8. Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11663 dan (SHM) Nomor : 11644 an. Nyonya ARIS MAWATI
9. Foto Copy KTP an. ARIS MAWATI
10. Foto Copy KTP an. Wahyu Pamungkas
11. Foto Copy Surat Nikah an. Wahyu Pamungkas dan Aris Mawati
12. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3318010407150003 Kepala Keluarga an. Kasiyati
13. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3404070202052805 Kepala Keluarga Drs. Soedjatinah
14. Surat Peroyaan HakTanggungan Nomor 5844/KR.0100 tanggal 11 Oktober 2019
15. Foto Copy Penilaian Jaminan
16. Foto Obyek Jaminan dan Denah Lokasi Obyek Jaminan
17. Foto Penandatanganan Akta Perjanjian Pinjaman
18. Asli Surat Penawaran Pemberian Pinjaman Nomor : KSPM/IX/668/10/2019, tanggal 8 Oktober 2019
19. Asli AKTA PERJANJIAN PINJAMAN No. 45 tanggal 14 Oktober 2019
20. Asli SURAT KUASA JUAL BAWAH TANGAN an. ARIS MAWATI tanggal 14 Oktober 2019
21. Asli Surat Pernyataan Tanpa Asuransi tanggal 14 Oktober 2019
22. Asli SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN No. 46 tanggal 14 Oktober 2019
23. Asli Surat STANDING INSTRUCTION (surat Perintah Transfer) senilai Rp. 200.000.000,- tanggal 14 Oktober 2019 ditanda tangani ASTUTI INDARWATI
24. Asli Surat STANDING INSTRUCTION (surat Perintah Transfer) senilai Rp. 1.400.000.000,- tanggal 14 Oktober 2019 ditanda tangani ASTUTI INDARWATI
25. Asli Surat STANDING INSTRUCTION (surat Perintah Transfer) senilai Rp. 1.400.000.000,- tanggal 14 Oktober 2019 ditanda tangani ARIS MAWATI
26. Asli Tanda Terima Dokumen Sertifikat SHM No. 11644 dan SHM No. 11663 tertanggal 15 Oktober 2019

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Slip Penarikan KSP Mustika Nomor : 012346 tanggal 14 Oktober 2019 senilai Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah)
28. Slip Setoran KSP Mustika Nomor : 016734 tanggal 14 Oktober 2019 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
29. Slip Setoran KSP Mustika Nomor : 016735 tanggal 14 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)
30. Slip Penarikan KSP Mustika tanggal 16 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)
31. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)
32. Slip Penarikan KSP Mustika Nomor : 0010759 tanggal 16 Oktober 2019 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
33. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16 Oktober 2019 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
34. Foto Copy NPWP Nomor : 81.042.956.3-542.000 an. DIAN TRI SETIAWAN/ASTUTI INDARWATI
35. Foto Copy SPPT PBB(Pajak Bumi dan Bangunan) an.ARIS MAWATI tahun 2019
36. Asli arsip FORMULIR PERMINTAAN/KELUHAN NASABAH dari Bank Mandiri an. ARIS MAWATI
37. TANDA TERIMA DOKUMEN Buku Tabungan dan Kartu ATM tanggal 14 Oktober 2019 an. ARIS MAWATI
38. Foto Pertemuan pembicaraan awal pengajuan pinjaman di rumah tinggal sdr. ARIS MAWATI
39. Foto Konfirmasi pihak KSP Mustika kepada Notaris EDUARD ARDYANTO, SH
40. Buku Tabungan dan Kartu ATM Mandiri an. ARIS MAWATI
41. Chek list Sebrak/Talangan tanggal 6 Januari 2020
42. Formulir Aplikasi Kredit KSP Mustika tertanggal 6 Januari 2020 an. ASTUTI INDARWATI
43. Surat Penawaran Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman tertanggal 6 Januari 2020 an. ASTUTI INDARWATI
44. Salinan ADENDUM PERJANJIAN PINJAMAN Notaris ANA MARWATI, SH, M.HUM No. 15 tanggal 11 Januari 2020
45. Foto Penandatanganan Perpanjangan Pinjaman di Kantor Notaris ANA MAWARTI, SH, M.Hum
46. Chek list Sebrak/Talangan tanggal 6 November 2019

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Formulir Aplikasi Kredit KSP Mustika tanggal 6 Nopember 2019 an. ASTUTI INDARWATI
48. Asli Surat Penawaran Pemberian Pinjaman tertanggal 6 Nopember 2019 an. ASTUTI INDARWATI
49. Perjanjian Pinjaman Notariil No. 31 Notaris ANA MAWARTI, SH, M.Hum tanggal 13 Nopember 2019
50. Asli Surat Kuasa Jual Bawah Tangan 13 Nopember 2019
51. Asli Surat Pernyataan Tanpa Asuransi an. ASTUTI INDARWATI tertanggal 13 Nopember 2019
52. SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) No. 32 Notaris ANA MARWATI, SH, M.Hum tanggal 13 Nopember 2019
53. Foto Copy Surat Pernyataan Kepemilikan Jaminan an. ARIS MAWATI tanggal 13 Nopember 2019
54. Foto penandatanganan Surat Perjanjian Pinjaman di hadapan Notaris
55. Chek list Sebrak/Talangan tanggal 6 Desember 2019
56. Formulir Aplikasi Kredit KSP Mustika tanggal 6 Desember 2019 an. ASTUTI INDARWATI
57. Surat Penawaran Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman tanggal 6 Desember 2019 an. ASTUTI INDARWATI
58. Asli Akta Adendum Perjanjian Pinjaman No. 42 Notaris ANA MARWATI, SH, M.Hum tanggal 12 Desember 2019
59. SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan HakTanggungan) No. 43 Notaris ANA MARWATI, SH, M.Hum tanggal 12 Desember 2019
60. Foto Penandatanganan Akta Adendum Perjanjian Pinjaman
61. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11663 tanggal 3 Mei 2005 an. ARIS MAWATI
62. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11644 tanggal 3 Mei 2005 an. ARIS MAWATI

serta

- 1 (satu) buah Tas wanita warna hitam merk CHARLES & KEITH  
Dikembalikan kepada KSP Mustika Magelang melalui saksi DJONI MULJO HINDARJONO Bin SOETIKNO.
- 1 (satu) Unit Notebook LENOVO Idea Pad S210 Touch warna putih Model 20257 S/N : UB01698828 P/N 59376464; dan
- 1 (satu) buah Flash Disk warna putih merk TOSHIBA 8 GB;  
Dikembalikan kepada terdakwa
- 1 (satu) buah SIM Card No. 082226860847;

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, SARUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, NUR KHOLIDA DWI WATI, S.H., M.H., dan ENI RAHMAWATI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUMISIH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh DIARYKE RIZKI TYASANTI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara online;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR KHOLIDA DWI WATI, S.H., M.H.

SARUDI, S.H.

ENI RAHMAWATI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

RUMISIH, SH.

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Mgg